

**PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

TESIS



Oleh :

PRIYANTI FARIDA

Nomor Mahasiswa : 08912354
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2009**

**PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL**

TESIS


Oleh :

PRIYANTI FARIDA

Nomor Mahasiswa : 08912354
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I




Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanggal

5 November 2009

Pembimbing II



Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Tanggal

10 November 2009

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

**PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

TESIS


Oleh :

PRIYANTI FARIDA

Nomor Mahasiswa : 08912354
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis


Pembimbing I



Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanggal 12-09


Pembimbing II



Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Tanggal 8/12-09

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

**PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

TESIS

Oleh :

PRIYANTI FARIDA

Nomor Mahasiswa : 08912354
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 14 Nopember 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanggal 2-12-09


Anggota



Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Tanggal 8-12-2009


Anggota



Dr. Saifuddin, S.H., M.Hum.

Tanggal 7/12/09

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

ABSTRAK

Perkembangan di berbagai daerah wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi daerah, menyebabkan pemerintah daerah membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun akibatnya di sejumlah daerah terdapat peraturan daerah yang harus dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena berbagai hal antara lain menimbulkan kontroversi, diskriminasi bahkan melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Artinya pemerintah berkewajiban melaksanakan baik secara nasional maupun pada tingkat daerah. Untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Hal ini penting untuk penegasan bahwa dalam perkembangan dewasa ini, diperlukan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan peraturan daerah untuk mengatur urusan wajib dan urusan pilihan, namun masih perlu dikaji untuk mengetahui kandungan materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah dibuat berdasarkan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, agar ada konsistensi, kesesuaian dan harmonis antara UUD Negara R.I. 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, maka peraturan daerah tersebut telah mengandung substansi/materi muatan untuk pemenuhan mengenai antara lain hak kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebudayaan, dan hak atas lingkungan yang baik

Penulis melakukan penelitian peraturan daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul, diketahui telah ada kepastian kekuatan hukum yang mengikat antara undang-undang dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang dikaji hanya peraturan daerah yang sekiranya mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya saja dan berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah.

Penelitian Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul antara lain diperoleh bahwa Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya baik karena masih ada peraturan daerah yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, contohnya yaitu Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran. Tujuan pemerintah daerah menetapkan perda tersebut yaitu untuk menertibkan wilayah Kabupaten Bantul namun masyarakat ada yang melanggar hak ekonomi, sosial, dan hak kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memberikan solusi kepada masyarakat yang merasa melanggar hak-haknya, artinya pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab selain membuat peraturan daerah juga untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana wa Ta'ala, atas segala rahmat, hidayah, dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008".

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menghaturkan secara khusus kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan rekomendasi dan memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi Strata Dua (S2) di Sekolah Perguruan Tinggi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
3. Para Dosen Angkatan XX T.A. 2008/2009 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan bekal keilmuan
4. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag. sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tesis ini,

5. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tesis ini,
6. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.,MHum. yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap tesis ini,
7. Para Pejabat dan Staf di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini,
8. Para Pejabat dan Staf Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,
9. Staf Sekretariat, Staf Perpustakaan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
10. Terutama kepada suami, kakak-kakak, adik dan keponakan yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan perhatiannya.

semoga Allah Yang Maha Kuasa, membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masyarakat, dan khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul, juga memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 20 Nopember 2009

Priyanti Farida

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Konsep hukum dan Perundang-undangan	11
2. Hak Asasi Manusia dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.....	16
3. Otonomi Daerah	21
E. Metode Penelitian.....	23
1. Objek Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Metode Analisis Data	25
5. Pendekatan Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II	TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	33
	A. NEGARA.HUKUM.....	33
	B. TANGGUNG JAWAB NEGARA.....	41
	C. PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..	48
BAB III	KEBIJAKAN PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH.....	56
	A. DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.....	56
	B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.....	58
	1. Upaya Perlindungan Hukum Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Peraturan Daerah.....	58
	2. Kelembagaan dan cakupan policy dalam Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Pemerintah Daerah...	86
BAB IV	PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008.....	91
	A. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 1999.....	93

1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.....	93
B.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2000.....	95
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.....	95
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul....	96
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	97
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.....	98
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.....	99
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.....	100

C.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
	TAHUN 2002.....	102
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul	102
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.....	103
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul.....	105
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul.....	107
D.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
	TAHUN 2003.....	109
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.....	109
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.....	111
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul	112

E.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
	TAHUN 2005.....	114
	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005	
	tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di	
	Kabupaten Bantul	114
F.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
	TAHUN 2007.....	115
	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007	
	tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.....	115
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007	
	tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan	
	Pelarangan, Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten	
	Bantul	117
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007	
	tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten	
	Bantul.....	119
G.	PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
	TAHUN 2008.....	121
	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008	
	tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12	
	Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul	121
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008	
	tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14	
	Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di	
	Kabupaten Bantul	123

3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul	124
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul	125
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010.....	127
H.	ANALISIS.....	128
BAB V	PENUTUP.....	139
A.	KESIMPULAN.....	139
B.	SARAN.....	143

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999 - Juni 2009.....	92

DAFTAR BAGAN

	Halaman	
Bagan 1	Kewajiban Negara: penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.....	44
Bagan 2	Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam peraturan perundang-undangan.....	53
Bagan 3	Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam peraturan daerah ditinjau dari materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	66
Bagan 4	Pembagian Urusan Pemerintahan.....	70
Bagan 5	Urusan Pemerintahan Kabupaten.....	71
Bagan 6	Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam peraturan daerah ditinjau dari kewenangan pemerintah daerah.....	74
Bagan 7	Skema Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam peraturan daerah.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM, telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan hukum, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik untuk jangka panjang.¹

Perkembangan di berbagai daerah wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi daerah, menyebabkan pemerintah daerah membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya, namun akibatnya di sejumlah daerah terdapat peraturan daerah-peraturan daerah yang harus dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena berbagai hal antara lain menimbulkan kontroversi, diskriminasi bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Peraturan Daerah yang dibatalkan dari Kabupaten Bantul yakni peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi. Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi tidak membahas peraturan daerah yang dibatalkan, namun ada 1 (satu) peraturan daerah yang

¹ Penjelasan UU R.I No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

sedang dalam proses yudicial review karena menimbulkan kontroversi di masyarakat merupakan salah satu perda yang akan dibahas. Berkaitan dengan penulisan tesis ini, khususnya yang akan dibahas yang mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, karena fenomena yang terjadi belum diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi pilihan penelitian, mengeluarkan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, pemerintah memandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Otonomi Daerah tersebut pada masa diberlakukan Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah belum diketahui ada pengaturan daerah secara khusus bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan daerah. Padahal untuk

² Pertimbangan ditetapkan UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

mensejahterakan masyarakat agar hak-hak tersebut dipenuhi perlu diatur untuk mengimplementasikan undang-undang di atasnya. agar hak-hak asasinya terpenuhi sampai tingkat daerah.

Berkenaan dengan pengaturan tentang hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia telah mempunyai payung hukum. Produk hukum nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk reformasi dan transparansi³ yang begitu kuat terhadap penyelenggaraan negara. Bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah diamandemen, telah menempatkan hak asasi manusia pada proporsi yang sangat baik, namun demikian sebagaimana lazimnya pelaksanaan semua hak warga negara, pelaksanaan HAM tetap dibatasi oleh kewajiban penghormatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut walaupun belum sempurna tetapi telah mengarah kepada cita-cita negara hukum yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Hal ini ditandai dengan adanya jaminan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴

³ Transparansi adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama *Good Governance*. Disarikan dari Jimmy Siagian, "Good Governance. Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", HAM Dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jurnal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia, Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2007, Hlm. 41.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (2), Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 .

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlukan untuk mengatasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini penting untuk penegasan bahwa dalam perkembangan dewasa ini, sistem demokrasi tidak bisa diidentifikasi sebagai sebuah sistem politik saja. Pada dasarnya demokrasi harus mampu menjawab mengenai pemenuhan kebutuhan manusia pekerjaan, penghidupan yang layak, jaminan sosial, dan jaminan keamanan dari tindak kekerasan. Selain itu demokrasi juga harus mampu mengatasi kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ataupun dengan lain kata bahwa demokrasi harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.⁵

Pasal 32 ayat (1), Bab XIV tentang Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (2)

⁵ Disarikan dari Munandar Wahyono, "Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hak Asasi Manusia, Edisi III, Jakarta, 2005, hlm. 51.

Berangkat dari Pasal 8 Undang-undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Disebutkan pula di dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dijelaskan pula pada Pasal 71 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, dan juga yang disebutkan dalam Pasal 72, bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Artinya pemerintah berkewajiban melaksanakan hak asasi manusia baik secara nasional maupun pada tingkat daerah/wilayah, apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah mengelola sumber daya di wilayahnya.

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat peraturan maupun kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa pengaturan hak asasi manusia merupakan kewenangan undang-undang, maka dalam pembentukan peraturan daerah, untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah semestinya pemerintah daerah hanya mengatur sesuai dengan kewenangannya dan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengimplementasikan dalam bidang Hak Asasi Manusia yang menyangkut pemenuhan ketentuan Hak Asasi Manusia bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta sipil dan politik bagi kepentingan penduduknya.

Dalam upaya pemenuhan dan implementasi kebijakan Hak Asasi Manusia di daerah, permasalahannya adalah ketika pihak Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM mempunyai perbedaan dalam hal cara pandang, sumber informasi, pengetahuan tentang konsep HAM itu sendiri. Perbedaan tersebut pada satu sisi memberikan keragaman pengetahuan dari masing-masing pihak tentang pemahaman konsep HAM, disisi lain kondisi demikian justru menunjukkan kesenjangan pengetahuan, sumber informasi dan persepsi tentang HAM yang menyebabkan belum diketahuinya pemenuhan bidang-bidang HAM hukum, ekonomi, sosial dan budaya, serta sipil dan politik dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, apakah sudah sesuai dengan standar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sementara warga masyarakat dan berbagai *stakeholders* terkait merasakan adanya kebutuhan pemenuhan kebijakan tersebut sesuai dengan standar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sebenarnya tidak hanya sekedar kebijakan, namun perlu adanya regulasi/peraturan daerah untuk mengatur sebagai amanat dari undang-undang di atasnya.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, beredarnya peraturan daerah (*perda*) di daerah dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, *perda* tersebut tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Disatu pihak merasa terlanggar hak

ekonominya namun dipihak yang lain terlanggar hak sosialnya, dan di pihak lainnya lagi yaitu pemerintah daerah berupaya menertibkan wilayahnya.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perda untuk mengatur urusan wajib dan urusan pilihan, namun masih perlu dikaji untuk mengetahui kandungan materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan kewenangannya.

Disamping itu kualitas Perda yang rendah dapat dilihat dari ketiadaan naskah akademis dan analisis dampak penerapan peraturan dan kebijakan yang didasarkan pada standar Hak Asasi Manusia, *good governance* termasuk upaya paksa agar pemerintah daerah mengikuti prosedur, dan mengikut sertakan partisipasi kelompok masyarakat terpinggirkan dan miskin. Perda tersebut tidak hanya menyalahi prinsip tata peraturan, hukum negara “Undang-Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya”, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan rakyat.⁶

Setelah ditetapkan Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan telah disahkan Konvensi Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2005, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur maupun yang mengandung materi muatan hak asasi manusia, tentu saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut.

Dalam menyusun tesis ini penulis tertarik melakukan penelitian studi di Kabupaten Bantul karena Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk

⁶ Sulistyowati Irianto, “Meretas Jalan Keadilan bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)”, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 22 April 2009, hlm. 18-19.

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan Visi. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis." Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:⁷

1. Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab
3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati Hak Asasi Manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum
4. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam menegakkan supremasi hukum, sejak berlakunya Undang-Undang R.I. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 1999 sampai dengan bulan Juni 2009 telah mengeluarkan Peraturan Daerah sebanyak 225 Peraturan Daerah.⁸ Berkenaan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdapat peraturan daerah yang menimbulkan kontroversi, ada juga peraturan daerah-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut kemudian dilakukan perubahan dan bahkan ada beberapa peraturan daerah telah dibatalkan dan ada yang dalam proses dibatalkan. Dengan adanya perda yang menimbulkan kontroversi tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan disosialisasikan agar bisa diterima semua pihak. Sedangkan perda lainnya yang telah ditetapkan tersebut perlu dikaji untuk

⁷ Kantor Pengolahan Data Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bantul, Copyright 2002-2007, email: kpde(at)bantulkab.go.id

⁸ Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bantul, 2009.

mengetahui substansi materi muatan hak asasi manusia bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia, Pengaturan Hak Asasi Manusia diatur dalam undang-undang, adapun khususnya Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya belum ada yang mengkaji sampai tingkat daerah. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini, bagaimana pengaturannya di Pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini perlu dikaji karena dampak kepastian kekuatan hukum yang mengikat antara undang-undang dengan pemerintah daerah belum ada/belum jelas, namun perda yang dikaji hanya perda yang sekiranya mengandung materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya saja dan disesuaikan dengan urusan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik membuat tesis dengan judul **PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tingkat Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tingkat pemerintahan daerah
2. Mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep hukum dan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Salah satu ciri negara hukum adalah penguasa dan warga negara tunduk pada hukum. Tidak ada penguasa dan warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kebal hukum. Semuanya tunduk kepada hukum. Menurut Raison d'etrenya hukum pada dasarnya ialah untuk mengatur tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar berjalan tertib dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.⁹

Menurut E. Y. Kanter¹⁰, ada 4 (empat) hal pokok yang menyangkut hukum, yakni:

- a) hukum adalah tatanan normatif yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak,
- b) hukum dapat dituntut pelaksanaannya dan terhadap pelanggaran dikenakan sanksi,
- c) hukum adalah sarana untuk menciptakan ketertiban yang menyediakan cara-cara penyelesaian konflik kepentingan, dan
- d) hukum ditetapkan secara eksplisit oleh otoritas yang diakui oleh masyarakat.

⁹ A.A.Oka Mahendra, *Peningkatan Kompetensi Perancang Perundang-undangan dalam Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM R.L., Jakarta, 2006, hlm. 319.

¹⁰ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, 2001, hlm. 81 dikutip dari A.A.Oka Mahendra, *Ibid*.

Masih menurut E. Y. Kanter, hukum sebagai sebuah sistem yang eksis dan bekerja melalui sub sistem berupa materi hukum, lembaga hukum termasuk aparat hukum, budaya hukum (termasuk pendidikan hukum) dan sarana serta prasarana hukum. Materi hukum menyangkut keadilan dan secara hierarkhis norma-norma hukum yang lebih konkrit mengacu pada norma umum (martabat manusia). Karenanya, kewajiban hukum akan mengikat manusia sejauh kewajiban itu bersumber pada martabat manusia. Materi hukum yang sangat penting dalam negara modern adalah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹¹ Menurut Bambang Sunggono, bahwa penggunaan peraturan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern.¹² Sedangkan I.C. Van der Vlies¹³ mengemukakan bahwa peraturan adalah dasar dari negara hukum.

Definisi tentang hukum bermacam-macam, menurut E. Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh

¹¹ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, 2001, hlm. 81 disarikan dari A.A.Oka Mahendra, *Ibid*, hlm. 320.

¹² Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 1994, hlm. 99, dikutip dari A.A.Oka Mahendra, *Ibid*.

¹³ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Alih Bahasa: Linus Doludjawa *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁴

Menurut P. Borst, hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Norma hukum diadakan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ubi jus*). Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat diartikan bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.¹⁵

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, atau keharusan, ataupun kebolehan.¹⁶ Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan itu. Hasil dari kegiatan "Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*)", "Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikkings*)", "Pengadilan menghasilkan putusan (*vonis*).¹⁷

Secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat modern, yang dimaksud dengan hukum sebagian besar dapat ditemukan dan

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

¹⁵ R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 26.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 9.

¹⁷ Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, Hlm. 9-11.

dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, meskipun hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Penyusunan Peraturan Daerah merupakan langkah memberikan kerangka hukum terhadap upaya untuk mengatasi permasalahan sosial dan mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem perencanaan legislasi (Prolegda). Hal itulah yang memberikan tempat yang sangat penting terhadap Peraturan Daerah sebagai produk regulasi.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan peraturan daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan masing-masing. Karena itu, peraturan daerah adalah "local law" atau "local waf", yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).¹⁹

Agar peraturan perundang-undangan memenuhi syarat suatu peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan perancang peraturan perundang-undangan yang memiliki kompetensi tertentu, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, karena keadilan dan kepastian hukum merupakan tuntutan hakikat hukum itu sendiri,

¹⁸Disarikan dari W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 150.

¹⁹Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Hlm. 92-93.

bukan hanya sekedar tuntutan moral. Pasti dan adil mencirikan hukum secara faktual. Hukum itu bernilai karena memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum.²⁰ Sedangkan yang dapat memungkinkan produk hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum menurut Scholten seperti dikutip E.Y. Kanter, ada lima (5) asas hukum yaitu:²¹

- 1) asas kepribadian,
menegaskan bahwa produk hukum harus dihormati dan mengakui kepribadian manusia yang bebas dan rasional (otonom) dalam pengertian ini, manusia adalah subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban,
- 2) asas persekutuan,
menghendaki agar hukum menegakkan persatuan, kesatuan dan keutuhan masyarakat,
- 3) asas kesamaan,
menuntut adanya keadilan hukum, dalam arti setiap orang sama di hadapan hukum, diperlakukan tanpa diskriminasi,
- 4) asas kewibawaan,
mengharuskan hukum memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian hukum akan mendapat legitimasi, sehingga hukum sah dan berwibawa di mata masyarakat.
- 5) asas pemisahan,
antara baik dan buruk menuntut produk hukum dengan tegas, tepat dan jelas merumuskan perbedaan antara yang baik dan yang tidak baik. Dalam hal ini, rumusan hukum itu mudah dipahami oleh masyarakat, tetapi tidak mudah pula direkayasa dalam penafsirannya.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara R.I.

²⁰ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, 2001, hlm. 93 disarikan dari A.A.Oka Mahendra, *Opcit*, hlm. 329.

²¹ *Ibid*, hlm. 229-230.

Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara.²²

Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa:

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang :

- a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :
 - 1) hak-hak asasi manusia;
 - 2) hak dan kewajiban warga negara;
 - 3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 - 4) wilayah negara dan pembagian daerah;
 - 5) kewarganegaraan dan kependudukan;
 - 6) keuangan negara,
- b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

Pasal 12 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

²² Pasal 2 dan Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,.

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian, pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakekatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami pergeseran dari sekedar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret. Maka, seiring dengan meluasnya kehidupan, dibutuhkan regulasi fundamental yang dipandang mampu menjembatani beragam kepentingan yang sesekali "meledak" akibat desakan kepentingan individual dan komunal.²³

Untuk menuju bangsa yang beradab, bentuk manifestasi dari keinginan bersama adalah dengan adanya konstitusi, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memuat materi hak-hak asasi manusia.

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu:²⁴

- 1) hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitar. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang
- 2) Hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka

²³ Hafid Abbas, dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. xi.

²⁴ I Gde Arya B. Wiranata, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis?* dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 229.

sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan-kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.²⁵

Dalam perspektif hukum tata negara, norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan sumber hukum bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi tersebut. Dengan kata lain, meminjam istilah dari Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran *neo Kantian*, norma HAM yang terdapat dalam UUD adalah sebagai bintang pemandu bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM.²⁶

²⁵ Majda El-Muhtaj, *Ibid*, hlm. 65.

²⁶ Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum*, Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 12.

Jika konstruksi ini dapat diterima, maka sebagai *Leitstern* (cita-cita hukum menurut Soepomo), norma HAM yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Dengan kata lain, meminjam pemikiran Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum, sebagai *Leitstern* norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam UUD sebagai tolok ukur untuk menguji, apakah undang-undang atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemasyalahatan masyarakat.²⁷

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam Instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Pada tahun 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Pada tanggal 3 Januari 1976 MU PBB berhasil mengesahkan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²⁸

²⁷ Firdaus. *Ibid.*, hlm. 13.

²⁸ Disarikan dari Penjelasan UU R.I. No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Setelah Pengaturan Hak Asasi Manusia ditetapkan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus diatur dengan Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang R. I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang- Undang R. I. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka hak asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan penekanan khusus pada penetapan langkah-langkah di bidang perundang-undangan untuk mencapai perwujudan hak yang diakui di dalam Kovenan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui bahwa "dalam sebagian besar kejadian, perundang-undangan sangat diinginkan dan dalam sebagian kasus bahkan sangat diperlukan". Dasar yang terdengar seperti perundang-undangan sangat diperlukan bagi pelaksanaan dan penegakan secara efektif hak ekonomi dan sosial di dalam yurisdiksi nasional.²⁹

Menurut Asbjørn Eide,³⁰ Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan satu paket yang lebih komprehensif dari tiga unsur hak yang saling berkaitan. Hak ekonomi, sosial dan budaya digolongkan sebagai hak programatik,

²⁹ Sandra Liebbeberg, *Perlindungan Hak Ekonom dan, Sosial Dalam Sistem Hukum Domestik*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun, hlm. 86-87.

³⁰ Disarikan dari Asbjørn Eide, *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, *Ibid*, hlm. 18-19.

diwujudkan secara bertahap, hak ekonomi, sosial dan budaya lebih bersifat politis dan pelaksanaannya dianggap memerlukan biaya mahal karena hak ini dianggap mewajibkan negara untuk memberikan kesejahteraan pada individu.

3. Otonomi Daerah

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.³¹

Otonomi Daerah³² adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom³³ selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini.³⁴

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, Februari 2009, hlm. 84

³² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³³ Pasal 1 angka 6, *Ibid*

³⁴ K.C. Wheare, *Federal Government*, Oxford university Press, London, 1953, dalam Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development yayasan Tifa, 2005, hlm. 201. Dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah... op.cit*, hlm. 70.

Adapun sistem desentralisasi mengandung maksud pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak-hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.³⁵ Yang dimaksud desentralisasi³⁶ adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya.³⁷

Definisi Peraturan Daerah menurut Philipus M. Hadjon³⁸ adalah :

- (a) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
- (b) tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
- (c) tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development yayasan Tifa, 2005, hlm. 201. Dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah... op.cit.*, hlm. 70.

³⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 86.

³⁶ Pasal 1 angka 7, *Op.cit.*

³⁷ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 70.

³⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, edisi revisi, 1993, hlm. 60-61.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Produk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999 sampai dengan Juni 2009

2. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (bahan hukum yang mengikat sebagai hukum positif), antara lain terdiri dari :
 1. Norma dasar (Pancasila)
 2. Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945
 3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 6. Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 8. Undang-Undang R.I.. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

9. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
 10. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 11. Undang-undang yang berkaitan dengan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 12. Peraturan Pemerintah
 13. Peraturan Presiden
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
- 2) Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa antara lain :
1. Buku-buku hukum dan hak asasi manusia
 2. Karya ilmiah tentang hak asasi manusia dan hukum
 3. Jurnal ilmiah
 4. Laporan/hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum tersier : adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder :
1. Kamus
 2. Media cetak
 3. Media elektronik

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan melalui : Studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, menginventarisir, menganalisis undang-undang, produk hukum daerah, literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi dan sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara menyalin atau memindahkan bahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian dan memfotokopi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data disajikan dengan pembahasan yang bersifat uraian secara sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini cenderung merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi serta pendekatan konseptual.

5.1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum³⁹ hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi, kesesuaian dan harmonis antara UUD Negara R.I.1945 dan

³⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Peraturan Perundang-undangan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya hasil telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.⁴⁰

5.2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴¹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam 5 (lima) Bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Sistematika ini disusun berdasarkan uraian langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan penelitian.

⁴⁰ M. Syamsudin *Ibid.*

⁴¹ M. Syamsudin, *Ibid.*, hlm.60.

Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Merupakan uraian sistematis bahan pustaka yang akan dijadikan kerangka teori pada tipe penelitian yuridis normatif-empiris, dan atau akan dijadikan bahan hukum utama pada tipe penelitian hukum. Meliputi uraian Negara Hukum; Tanggung jawab Negara; Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam peraturan perundang-undangan

BAB III : KEBIJAKAN PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH.

Membahas tentang:

A. DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Upaya perlindungan hukum hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui peraturan daerah

2. Kelembagaan dan cakupan policy dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah daerah

BAB IV : PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

Merupakan pembahasan:

A. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 1999

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

B. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2000

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

C. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2002

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul

D. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2003

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul

E. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2005

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul

F. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2007

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran, dan Pelarangan, Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul

G. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2008

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010

H. ANALISIS

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Membuat kesimpulan mengenai Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul

B. SARAN

Memberikan saran kepada *stake holders* mengenai Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM DAN PENGATURAN

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. NEGARA HUKUM

Secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945⁴² bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.⁴³

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁴⁴

- 1) Perlindungan hak asasi manusia,
- 2) Pembagian kekuasaan,
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha negara

Sedangkan untuk menyangga berdirinya negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 12 prinsip-prinsip pokok.⁴⁵ Adapun yang relevan dengan tesis ini antara lain:

- 1) **Supremasi Hukum**
Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum

⁴² Hasil Perubahan ketiga UUD 1945

⁴³ Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan beberapa substansi di dalamnya ke dalam pasal-pasal, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Kerangka Konstitusional Pembuatan Kebijakan di Indonesia dalam Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 623.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 624.

⁴⁵ Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hlm. 625-628.

sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Dengan mewujudkan supremasi konstitusi adalah juga mewujudkan negara hukum yang demokratis

- 2) **Asas Legalitas**
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *fries ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
- 3) **Pembatasan Kekuasaan**
Cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.
- 4) **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM.
- 5) **Bersifat Demokratis**
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolut rechtstaat* melainkan *demokratische rechtstaat*
- 6) **Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*)**
Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
- 7) **Transparansi dan Kontrol Sosial**
Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan

keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.

Prinsip-prinsip Pokok Negara Hukum yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara adalah:⁴⁶

- 1) Supremasi Hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar
- 2) Tegaknya hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 3) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
- 4) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia .

Dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, maka agenda untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera dapat diwujudkan secara tertib, aman dan damai dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara R.I. 1945.⁴⁷ Negara Indonesia juga merupakan Negara Hukum demokratis karena dalam menetapkan/membentuk peraturan melibatkan rakyat. Pengertian demokrasi⁴⁸ adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang memberikan adanya jaminan dan perlindungan terhadap HAM baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan serta partisipasi yang otonom bagi warga negara dalam penyelenggaraan negara.

⁴⁶ M. Syahrani, "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perspektif Pemerintahan yang baik", *Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2008, hlm. 30-31.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁸ Saifudin, "Perkuliahan Teori Perundang-undangan", Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Sesungguhnya Leslien Lipson dengan sangat menarik menjelaskan keterkaitan antara HAM (Implementasinya) dan tata nilai demokrasi. Secara ringkas diterangkan bahwa demokrasi pada dasarnya sistem nilai kehidupan modern yang didasarkan pada pengelolaan (manajemen) secara seimbang antara kebebasan dan persamaan. Kebebasan dipahami sebagai nilai dasar yang sangat individual dan secara dominan lebih banyak bermuara pada hak sipil dan politik. Di sisi lain persamaan (tuntutan untuk diperlakukan sama) adalah nilai-nilai dasar kolektivisme dan secara dominan lebih banyak bermuara pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak individual berkecenderungan menolak intervensi negara. Sementara hak-hak kolektif justru lebih mengundang campur tangan negara dari tekanan pasar yang seringkali dianggap berlebihan.⁴⁹

Simposium Negara Hukum di Indonesia pada tahun 1966 memutuskan bahwa "sifat negara hukum adalah dimana alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu (*rule of law*), dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

⁴⁹ Martono, "Implementasi Hak Sipil dan Ekososbud", *Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia*, Edisi 6, Vol. 2, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁵⁰ Muntoha, "Negara Hukum dan Demokrasi", Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

adalah:

1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Sesuai dengan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD

1945 selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27: Jaminan penghidupan yang layak;
2. Pasal 28: Pengakuan dan Perlindungan HAM;
3. Pasal 31: Penyelenggaraan sistem pendidikan;
4. Pasal 32: Memajukan budaya daerah dan nasional;
5. Pasal 33: Pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat;
6. Pasal 34: Pemeliharaan terhadap kaum fakir miskin.,

Negara Republik Indonesia selain sebagai Negara Hukum juga termasuk negara yang bertipe *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), terdapat 4 (empat) fungsi Negara Republik Indonesia yang harus dikelola sebagai berikut (Muchsan, 1977)⁵¹:

- 1). Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban. Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan negara, termasuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, hak-hak milik dan hak-hak lainnya.
- 2). Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan.. Tugas inipun dalam arti yang seluas-luasnya antara lain pengentasan kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan, bencana alam, dan lain-lain yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3). Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan. Tugas inipun dalam pengertian yang luas termasuk memberikan informasi, pembentukan karakter, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.

⁵¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 28.

- 4). Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia dalam arti yang luas pula. Dalam politik bebas dan aktif, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.

Untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), maka campur tangan pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah haruslah dirumuskan dalam bentuk hukum (peraturan yang bersifat memaksa) yang menyangkut berbagai macam bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan ekonomi, perumahan rakyat, menekan harga BBM melalui kebijakan subsidi dan sebagainya. Dengan demikian, dalam praktek penyelenggaraan negara tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan publik (*Public Policy*) yang mengatur kepentingan masyarakat.⁵²

Pemerintah termasuk pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu menetapkan suatu peraturan untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dominan berbasis pada soal-soal persamaan, dilihat dari sejarah pengaturannya secara internasional diprakarsai oleh negara-negara sosialis bukan negara kapitalis, dengan demikian maka sangat masuk akal apabila substansi hak-hak ini memberikan pemihakan yang sangat

⁵² *Ibid*, hlm 28-29

kuat pada kepentingan klas-klas menengah ke bawah, atau kelompok-kelompok masyarakat yang teralenessi.⁵³

Negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian. Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam menjalankan negara hukum Indonesia adalah menjalankan aktivitas kenegaraan memiliki beban dan komitmen moral untuk secara aktif turun ke lapangan mewujudkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Negara hukum yang membahagiakan rakyat cenderung menjadi negara hukum yang progresif, bila dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan negara tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak.⁵⁴

Dalam konsepsi Negara Hukum Materil (Negara Kesejahteraan/*Welfare State*), fungsi negara tidak hanya terbatas kepada fungsi pemerintahan (eksekutif), pembentukan perundang-undangan (legislatif), dan fungsi peradilan (legislatif), namun fungsi negara kesejahteraan sudah bergeser kearah *public service* dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum warganegara.⁵⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan prinsip desentralisasi yang merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan

⁵³ Martono, "Implementasi.....", *op.cit*, hlm. 17-18

⁵⁴ Disarikan dari Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Mataram, 2009.

⁵⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm, 25.

pemerintahan di negara kesatuan yang mempergunakan prinsip negara hukum yang demokratis. Penggunaan asas desentralisasi disamping bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien juga dilandasi oleh beberapa latar belakang prinsipiil. Adapun latar belakang prinsipiil perlunya desentralisasi di dalam negara kesatuan adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Prinsip Negara Hukum: di dalam negara hukum disamping dikenal adanya pemisahan kekuasaan (pembagian kekuasaan secara horizontal: eksekutif, legislatif dan yudikatif), juga dikenal adanya pemencaran kekuasaan (pendistribusian kekuasaan dalam garis vertikal). Maka desentralisasi merupakan sarana tepat untuk melaksanakan pemencaran kekuasaan tersebut
- b. Prinsip Demokrasi: dalam negara demokrasi kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Oleh sebab itu keterlibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan. Maka desentralisasi merupakan sarana tepat untuk melaksanakan demokrasi pemerintahan di tingkat lokal .
- c. Prinsip *welfare state*: dalam negara kesejahteraan, fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi seperti ini tentunya tidak dapat berjalan dengan baik jikalau pelaksanaan dilakukan secara sentralistik. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat di masing-masing bagian jelas berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan demikian dalam prinsip *welfare state*, maka desentralisasi merupakan sarana tepat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik kebutuhan di tingkat lokal.
- d. Prinsip kebhinekaan: dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman dalam kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Karakteristik dan kehendak masing-masing daerah yang berbeda-beda haruslah menjadi bahan pertimbangan utama. Dengan demikian prinsip kebhinekaan ini, fungsi dari desentralisasi adalah dipergunakan sebagai sarana untuk menampung keanekaragaman.

⁵⁶ Bagir Manan, "Pemerintahan Daerah Bagian I", Bahan Penataran Administration And Organization Planning, kerja sama Indonesia-Belanda, UGM, 1989, dalam Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 139.

B. TANGGUNG JAWAB NEGARA

Manusia sebagaimana diakui hukum merupakan subyek hukum (pendukung hak/kewajiban hukum), pada saat itu sebenarnya hukum secara formal mengakui hak asasi manusia, sehingga persoalan hukum dan hak asasi manusia adalah satu, dalam arti hukum yang memberi pengayoman, kedamaian ketenteraman manusia bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berarti ada hukum yang sekedar "ada" untuk menunjuk bahwa aturan hukum dipakai dalam suatu negara.⁵⁷

Negara memikirkan, membicarakan dan melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti "memanjakan" manusia, tapi akan langsung mempunyai pengaruh/refleksi yang besar dan luas terhadap kehidupan bernegara/bermasyarakat seluruh negara serta hubungan-hubungan dengan luar negeri. Disamping itu persoalan hak asasi manusia pada dasarnya adalah persoalan hukum, sebab hukum yang baik/benar adalah hukum yang menghormati hak asasi manusia. Karena di dalam pengertian hukum mengandung unsur hak, kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi negara hukum yang sesungguhnya berarti di dalam negara tersebut ada hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara.⁵⁸

Dalam menjalankan pemerintahan, para penyelenggara negara yang duduk dalam lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat, maupun para penyelenggara yang berada dalam pemerintah daerah, jika tidak melaksanakan kewajibannya dapat dituduh melalaikan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab. Hal ini

⁵⁷ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Penerbit Alumni, Bandung, 1969, hlm. 16, dikutip dari A. Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 14

⁵⁸ Disarikan dari A. Mansyur Effendi, *ibid*, hlm. 18.

menimbulkan sikap warga negara sering melakukan tuntutan-tuntutan berkenaan dengan terabaikannya hak-hak warga negara. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi ketika negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tanggung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparaturnya.

Untuk mengetahui tanggung jawab negara dapat dilihat dari seberapa besar kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Semakin besar kewenangan penyelenggara negara maka semakin besar pula tanggung jawabnya.

Pada dasarnya hanya tindakan-tindakan yang memiliki unsur pemerintahan saja yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Suatu tindakan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁹

Oleh karena itu Para Penyelenggara Negara dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus sudah paham betul tentang *Good Governance*. Prinsip *Good Governance*⁶⁰ digunakan dalam penyelenggaraan negara baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini penting karena untuk mengingatkan, agar para

⁵⁹ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Alih Bahasa Sri Sulastini, Pustaka Hak Asasi Manusia Buku 14, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Lund/Wina, 2003, hlm. 78.

⁶⁰ Prinsip *Good Governance* berarti Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, meliputi prinsip antara lain: 1. Akuntabilitas, Menurut Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban; 2. Transparansi, adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara; 3. Keterbukaan, 4. Kepastian hukum, adalah prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga, dilakukan berdasarkan hukum. Disarikan dari Jimmy Siagian, "Good Governance Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, HAM Dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM R.I., Edisi VI Volume II, Jakarta, 2007.


penyelenggara negara (pemerintahan) ingat tentang tanggung jawabnya yang harus mementingkan kewajiban dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, sebagai bukti bahwa negara bertanggung jawab yaitu dengan memenuhi kebutuhan warga negara menyediakan sarana dan prasarana, memberikan perlindungan, memajukan warga negara dan menegakkan aturan-aturan yang dibuat secara adil dan benar, serta menghormati hak-hak warga negara.

Tanggung jawab negara berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak warga negara di Negara Republik Indonesia, materi muatan hak asasi manusia yang merupakan hak warga negara telah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu saja Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan mempunyai tanggung jawab penuh. Negara apabila belum dapat bertanggung jawab secara penuh, maka pemenuhan hak-hak warga negaranya dilakukan secara bertahap dengan cara menentukan skala prioritas tanpa mengurangi hak-hak warga negara.

Disamping itu sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, selain punya hak juga punya kewajiban. Adapun kewajiban sebagai warga negara yang penting yaitu harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Adapun kewajiban negara yaitu memberikan penghormatan, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara secara pribadi, dapat dilihat pada bagan 1.

Bagan 1: Kewajiban Negara: penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM



Menurut pendapat Manfred Nowak,⁶¹ yang digambarkan pada bagan 1, kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Kewajiban untuk melindungi HAM menuntut aksi negara yang positif, negara mulai mengambil tindakan-tindakan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan buruk

Unsur hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat dipisah-pisahkan, ketiganya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan negara hukum yang sebenarnya. Penekanan satu aspek dengan mengurangi aspek lain dapat menimbulkan akibat yang berbeda-beda. Misalnya penekanan aspek hak dapat

⁶¹ Disarikan dari Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Alih Bahasa Sri Sulastini, Pustaka Hak Asasi Manusia Buku 14, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Lund/Wina, 2003, hlm. 50-54.

menimbulkan anarkhis sedang penekanan aspek kewajiban dapat menimbulkan sifat-sifat otoriter, sebaliknya penekanan aspek tanggung jawab dapat menimbulkan gejala komunal. Untuk itu ketiga aspek tersebut harus berjalan bersama dan seimbang dalam satu negara hukum. Dengan demikian bagi negara hukum kalau memberikan hak-hak kepada warga negara sekaligus memberikan kewajiban dan tanggung jawab, sebab ketiganya tidak dapat dipisahkan.⁶²

Menurut pendapat A. Mansyur Effendi, dalam praktek bernegara, terlaksananya hak asasi manusia selain tergantung kepada "kemauan politik" (*political will*) dari pimpinan-pimpinan negara sebagai satu kesatuan, juga tergantung beberapa hal.⁶³

- 1) bentuk/sistem pemerintahan yang berlaku (bersifat otoriter atau tidak)
- 2) alasan-alasan politis tertentu
- 3) pemerintahan dalam keadaan darurat
- 4) mekanisme/jaringan antara pemerintahan pusat dengan bawahannya
- 5) sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang
- 6) belum/tidak adanya hukum/peraturan positif aplikatif (aturan hukum yang langsung berlaku dalam masyarakat yang bersifat operasional, bukan hukum/aturan pokok saja) dalam kehidupan bernegara.

Mengenai hak dan kewajiban dalam hukum positif terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD N.R.I Tahun 1945 yaitu bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pada ayat (3) mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Adapun kewajiban dasar manusia diatur pada Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) Pasal 67: bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak

⁶² A. Mansyur Effendi *Tempat Hak-hak Azasi Manusia*, *Op.cit* hlm. 18-19.

⁶³ A. Mansyur Effendi, *Ibid* hlm. 19.

tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia

- 2) Pasal 68: bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pasal 69 ayat (1): bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
ayat (2) : bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya;
- 4) Pasal 70: bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah telah diuraikan pada latar belakang masalah, dengan demikian diharapkan implementasinya dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat dirasakan sampai kemasyarakat di daerah.

Kewajiban-kewajiban negara terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya diuraikan secara rinci oleh kelompok ahli dalam pertemuan yang diadakan oleh Komisi Juris Internasional di Limburg (Belanda), pada bulan Juni 1986. Hasil pertemuan tersebut disebut sebagai Prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*), yang merupakan panduan terbaik yang ada untuk menjelaskan kewajiban-kewajiban negara menurut Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁶⁴

Salah satu prinsip Limburg itu adalah:

8. Walaupun perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya harus dicapai secara progresif,

⁶⁴ Prinsip Limburg mengenai Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UN doc.E/CN.4/1987/17, Tambahan, dicetak ulang dalam: *Human Rights Quarterly*, Jilid 9 (1987), hal. 123-135, Dalam Asbjørn Eide, *Op.cit.* hlm. 28.

namun penerapan beberapa hak dapat segera dipenuhi, sementara hak yang lain dapat ditunda kapan saja.

Hak mensyaratkan sejumlah kewajiban yang berkaitan. Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap negara menurut konvensi-konvensi termasuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan bagi pelaksanaan hak tersebut secara progresif, termasuk melalui langkah-langkah hukum⁶⁵.

Hal paling mendasar bagi pemahaman yang realistis tentang kewajiban-kewajiban negara adalah bahwa individu merupakan subyek yang aktif bagi seluruh pengembangan sosial, dan ekonomi. Kewajiban negara meliputi 3 jenis yaitu *menghormati, melindungi dan memenuhi*. Kewajiban untuk memenuhi merupakan kesatuan dari kewajiban untuk *memfasilitasi* dan kewajiban untuk *menyediakan*.⁶⁶

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban daerah, perkembangannya dengan diberlakukan otonomi daerah bahwa makna yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah

”Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan diuraikan dalam penjelasan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan:

- 1) prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-

⁶⁵ Asbjørn Eide, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi, Tanpa tahun, hlm.18.

⁶⁶ Disarikan dari Asbjørn Eide, *Ibid*, hlm. 24, 25.

undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- 2) prinsip nyata dan bertanggung jawab adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

C. PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di tingkat nasional, banyak negara memiliki perundang-undangan yang rinci dan komprehensif tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁶⁷

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik menjadi bagian dari *the international bill of human right*. Dengan demikian kedudukan hak ekososbud sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Pengikatan terhadap hak ekososbud diwujudkan dengan mempositifkan hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral (*treaty*). Rumusannya tertuang dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966.⁶⁸

⁶⁷ Asbjørn Eide, *Ibid*, hlm.10.

⁶⁸ Disarikan dari Idris Kasim, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional", Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NHCR), Yogyakarta, 2007, hlm 1.

Hak ekonomi dan sosial telah memperoleh tempat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),⁶⁹ dalam konvensi-konvensi regional dan universal tentang hak asasi manusia dan dalam jaringan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Perjanjian-perjanjian ini secara hukum mengikat, dalam arti bahwa perjanjian-perjanjian ini menciptakan kewajiban umum bagi negara-negara pihak. Di banyak negara, perjanjian-perjanjian yang ada tentang hak ekonomi dan sosial, termaktub juga dalam tata tertib hukum setempat, yang memberikan kepada negara-negara tersebut validitas hukum formal di tingkat domestik yang bermutu tinggi juga.⁷⁰

Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional mengenai HAM khususnya di bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* menjadi Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Formulasi hukum yang digunakan dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya menggunakan formulasi:⁷¹ "...untuk mengambil langkah-langkah,.....khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak yang diakui

⁶⁹ Lihat, khususnya Pasal 22-25 DUHAM

⁷⁰ Martin Scheinin, *Hak Ekonomi dan Sosial Sebagai Hak Hukum*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun, hlm. 33.

⁷¹ Disarikan dari Ifdhal Kasim, *Op.cit*, hlm. 3

oleh kovenan dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.⁷²

Menurut Sandra Liebbeberg, Perundang-undangan dalam konteks Hak-hak Ekonomi dan Sosial berfungsi untuk tujuan-tujuan berikut ini:⁷³

- (a) Menyediakan definisi yang lebih tepat dan terperinci tentang cakupan dan kandungan hak yang ditemui dalam instrumen internasional (yang telah diratifikasi) konstitusi nasional;
- (b) Menetapkan pengaturan keuangan untuk penyampaian hak tersebut;
- (c) Menentukan tanggung jawab dan fungsi sesungguhnya dari bidang-bidang pemerintahan yang berbeda di tingkat nasional, provinsi dan lokal dalam memberikan pengaruh pada hak tersebut;
- (d) Menciptakan kerangka kelembagaan yang bertalian dan terkoordinasi untuk penyampaian hak tersebut;
- (e) Pencegahan dan pelarangan tindak pelanggaran atas hak tersebut, baik oleh pejabat publik dan pihak swasta, seperti majikan, korporasi, bank, dll;
- (f) Menyediakan perbaikan konkrit untuk mengganti kerugian atas pelanggaran hak tersebut.

Manfaat atas dibuatnya perundang-undangan menurut Sandra Liebbeberg adalah bahwa perundang-undangan biasanya lebih terperinci dan khusus. Perundang-undangan dapat disediakan untuk melakukan perbaikan administratif yang hanya memakan biaya lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh kelompok kurang beruntung.⁷⁴

Negara dapat mensahkan perundang-undangan domestik untuk melindungi hak ekonomi dan sosial agar dapat memberikan pengaruh kepada kewajiban berdasarkan hukum konstitusional dan internasional. Bilamana negara telah

⁷² Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute*, Alih Bahasa Madayuti, et.al., Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Buku 15, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2004, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun, hlm. 10.

⁷³ Sandra Liebbeberg, *Op.cit*, hlm. 87.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.87-88.

meratifikasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau perjanjian internasional lain yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan sosial, perundang-undangan dapat diberlakukan atau diamandemenkan untuk memberikan pengaruh hukum domestik pada kewajiban internasional.⁷⁵

Menurut Asbjørn Eide,⁷⁶ ditetapkannya perundang-undangan tersebut merupakan suatu proses menuju dijadikannya Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai bagian dari hukum positif pada tingkat nasional. Akan tetapi, transformasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ke dalam hukum positif, baik di UUD maupun dalam hukum-hukum resmi, tidak cukup. Hak tersebut harus dilaksanakan dalam kenyataan, yang mungkin membutuhkan langkah-langkah administratif dan aksi sosial, yang lebih komprehensif. Suksesnya proses transformasi itu sangat tergantung pada evolusi kebudayaan hak asasi manusia, dimana setiap individu dapat menerima hak dan kewajiban-kewajiban mereka sendiri dalam masyarakat yang akan menjadi dasar penyesuaian hak tersebut.

Masih menurut Asbjørn Eide,⁷⁷ **Inti hak ekonomi** seperti hak kepemilikan (DUHAM Pasal 7), hak atas pekerjaan (DUHAM Pasal 23; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6), dan hak atas jaminan sosial (DUHAM Pasal 22 dan 25; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 9; Konvensi Hak Anak Pasal 26). **Inti hak sosial** adalah hak atas standar kehidupan yang layak (DUHAM Pasal 25; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11; Konvensi Hak Anak Pasal 27). Untuk dapat menikmati hak sosial diperlukan terpenuhinya hak ekonomi tertentu. **Inti hak budaya** adalah hak untuk ambil

⁷⁵ *Ibid*, hlm.89.


⁷⁶ Asbjørn Eide, *Op.cit*, hlm. 18.

⁷⁷ Disarikan dari Asbjørn Eide, *Op.cit*, hlm.18-20.

bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan-penerapannya, dan hak lainnya.(DUHAM Pasal 27; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 15), Hak atas pendidikan .(DUHAM Pasal 26; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 dan 14; Konvensi Hak Anak Pasal 28 dan 29), hak pendidikan merupakan unsur penting dalam hak ekonomi dan hak sosial. Hak ekonomi dan hak sosial sulit dipisahkan karena kalau mengabaikan salah satunya akan mengurangi hak-hak lainnya.

Pemahaman substansi/materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah dimuat dalam Pancasila, UUD Negara R.I. 1945, DUHAM, UU RI Nomor 22 Tahun 1999, UU R.I Nomor 39 Tahun 1999, UU R.I. Nomor 32 Tahun 2004, UU R.I Nomor 11 Tahun 2005, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan demikian Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Perundang-undangan secara ringkas dapat dilihat pada bagan 2.

Bagan 2: Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Perundang-undangan



Pengaturan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam Peraturan

Perundang-undangan terdapat pada:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 3. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya;
 5. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;
 6. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 7. Hak memilih pekerjaan;
 8. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
 9. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 10. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 11. Hak atas jaminan sosial;
 12. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun;
 13. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut; dan
 14. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
 15. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
 16. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

2. **Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 2. Hak mengembangkan diri;
 3. Hak atas kesejahteraan;
 4. Hak wanita;
 5. Hak anak.

3. **Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :**
 1. Hak menentukan nasibnya sendiri;

2. Hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;
 3. Hak dibatasi melalui penetapan dalam hukum untuk memajukan kesejahteraan umum
 4. Hak atas pekerjaan;
 5. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan;
 6. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh;
 7. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
 8. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda;
 9. Hak atas standar kehidupan yang memadai termasuk pangan, sandang dan perumahan dan perbaikan kondisi hidup, dengan meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, penyebarluasan pengetahuan asas-asas ilmu gizi dan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian;
 10. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai, untuk pengurangan tingkat kematian bayi pada saat lahir dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri; pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit; perwujudan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang ;
 11. Hak atas pendidikan;
 12. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 13. Hak untuk menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan;
 14. Hak untuk memperoleh perlindungan atas karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam proses perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perlu diwujudkan penjabaran lebih lanjut prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang ke dalam Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah⁷⁸.

⁷⁸ Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications*,

BAB III

KEBIJAKAN PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

A. DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- 1) Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
- 3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 7 Mei 1999
- 4) Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan tanggal 23 September 1999
- 5) Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan tanggal 22 Juni 2004
- 6) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004
- 7) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ditetapkan tanggal 28 Oktober 2005
- 8) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Penerbit : CAPPLER Project, Jakarta Selatan, E - mail : s4smit4_perda@yahoo.co.id, Cetakan Kesatu : 2008, hlm. 20.

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan tanggal 9 Juli 2007.

- 9) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Selain dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan dalam pembuatan aturan hukum di daerah, menurut penulis perlu memperhatikan ketentuan yuridis formal seperti pendapat Jimly Asshidiqie.

Menurut Jimly Asshidiqie, pentingnya ketentuan yuridis formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan aturan hukum tidak mengenyampingkan arti penting akomodasi atas inisiasi ataupun aspirasi kepentingan masyarakat oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin sikap kehati-hatian tidak menghalangi inisiatif yang tumbuh dari bawah, maka perlu dikembangkan pemahaman bahwa⁷⁹:

1. *Princip 'lex superiore derogat lex infirioe'* mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain yaitu *'lex specialis derogat lex generalis'* bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut.
2. Dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norma (*contra legem*) dengan ketidaksesuaian norma (*praepria*). Sebagai contoh, suatu peraturan daerah mutlak tidak boleh mengatur norma yang berlawanan atau bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika materi yang diatur bukan berlawanan hanya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, maka hal itu masih dapat diterima secara hukum.

⁷⁹ Jimly Asshidiqie, <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j012.shtml>

3. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (*doelmatigheid*). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian ketidak sesuaian seperti pada butir 2 tersebut di atas.

Dengan demikian, inisiatif dari bawah tidak perlu terganggu, tetapi kita siap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kekisruhan dalam pengaturan teknis hukumnya di lapangan.⁸⁰ Agar tidak terjadi kekisruhan sebelum menjadi Perda perlu dilakukan harmonisasi perda terlebih dahulu, sehingga ada konsistensi, kesesuaian dan harmonis antara UUD Negara R.I 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya dengan peraturan daerah yang mengatur pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Upaya Perlindungan Hukum Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Peraturan Daerah

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diperlukan perlindungan hukum yaitu melalui

⁸⁰ Aldi Hakim, "Sinkronisasi Materi Muatan UU No. 32 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945 Pasca Amandemen, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

peraturan daerah. Dalam hal ini peran pemerintah daerah yaitu memberikan perlindungan hukum.

Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan peraturan perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan kewenangan pembuatan peraturan daerah, maka peran DPRD dan Kepala Daerah/pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya perlu memperhatikan:

- a) Landasan Pembentukan Peraturan Daerah
- b) Fungsi Peraturan Daerah
- c) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan
- d) Asas materi muatan peraturan perundang-undangan
- e) Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah

Ad a) Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:⁸¹

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara

⁸¹ Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah *Op.cit*, hlm. 11.

pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 136, dan juga merupakan delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:⁸²

- 1) menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat Pusat)

Ad c) Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga

⁸² Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 232.

didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 137 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:⁸³

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan.

Ad d) Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa itu materi muatan Perda Provinsi dan materi muatan Perda

⁸³ Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 137 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten/Kota. Untuk itu, perlu diuraikan materi muatan Perda Provinsi dan materi muatan Perda Kabupaten/Kota, sebagai berikut.⁸⁴

Pertama, Perda Provinsi, materi muatannya adalah:

- 1) Kewenangan yang diperoleh dalam bidang otonomi yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan yang bersifat lintas kabupaten/kota, kewenangan di bidang pemerintahan tertentu, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- 2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan;
- 3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah yang lintas kabupaten/kota.

Kedua, Perda Kabupaten/Kota, materi muatannya adalah:

- 1) **Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;**
- 2) **Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan;**
- 3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.

Menurut Bagir Manan,⁸⁵ materi muatan perda, yakni:

- 1) Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sistem rumah tangga materil, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan Perda.
- 2) Ditentukan secara tegas dalam UU Pemerintahan Daerah seperti APBD, Pajak dan Retribusi.
- 3) Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi.⁸⁶

- 1) Pengayoman

⁸⁴ I Gde Panca Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm.104-105.

⁸⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co., Jakarta, 1992, hlm. 61-62. Dalam I Gde Panca Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika ...Op.cit*, hlm. 105.

⁸⁶ Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kekeluargaan
- 5) Kenusantaraan
- 6) Bhinneka Tunggal Ika
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum
- 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Jadi, dalam mengatur materi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam peraturan daerah perlu memperhatikan sebagai berikut.⁸⁷

- 1) Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan wajib dan kewenangan pilihan, yang meliputi bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan⁸⁸, **Perda yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;**
- 3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah. Perda yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dibuat karena ada permasalahan khusus mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

⁸⁷ Memadukan menurut pendapat I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a dengan mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2004 dan menurut pendapat penulis berkenaan dengan pengaturan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya


⁸⁸ Menurut Pasal 1 angka 9 UU R.I No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

- 4) Berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mengacu juga kepada **Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**

Dalam tesis ini penulis membatasi hanya membahas dari kewenangan pemerintah daerah dan meninjau dari materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya saja, karena cakupannya terlalu luas jika harus meninjau dari pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun hal ini sangat penting.

Berangkat dari pemikiran materi muatan peraturan daerah yang harus memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan kabupaten dihubungkan dengan materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka pengaturan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam peraturan daerah merupakan penjabaran dari materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dimuat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain yang terdapat pada UUD Negara R.I. 1945, UU R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hubungannya dapat dilihat pada bagan 3 sebagai berikut:

Bagan 3: Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah ditinjau dari materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.



Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dimuat dalam Pasal-pasal pada UUD N R.I. 1945, UU R.I No. 39 Tahun 1999, UU R.I No. 11 Tahun 2005 a.l.:

1. Hak menentukan nasibnya sendiri;
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;
3. Hak dibatasi melalui penetapan dalam hukum untuk memajukan kesejahteraan umum
4. Hak atas pekerjaan;
5. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan;
6. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh;
7. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
8. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda;
9. Hak atas standar kehidupan yang memadai termasuk pangan, sandang dan perumahan dan perbaikan kondisi hidup, dengan meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, penyebarluasan pengetahuan asas-asas ilmu gizi dan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian;
10. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai, untuk pengurangan tingkat kematian bayi pada saat lahir dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri; pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit; perwujudan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang ;
11. Hak atas pendidikan;
12. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
13. Hak untuk menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan;
14. Hak untuk memperoleh perlindungan atas karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya

Pedoman tentang materi muatan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat peraturan daerah untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga harus berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ad e) Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perancang peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD, yaitu⁸⁹ aspek kewenangan. Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan

⁸⁹Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Op.cit*, hlm. 9-10.

Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dalam :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi:

”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;

b. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 25 huruf c : ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
2. Pasal 42 ayat (1) huruf a : ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”;
3. Pasal 136 ayat (1) : ”Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan beberapa peraturan yang meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Mengenai Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan (yaitu kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya).

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.


Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan
- l. pelayanan kependudukan; catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan yang bersifat pilihan meliputi meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Adapun pembagian urusan pemerintahan pada saat berlakunya UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti ditetapkan UU R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat dalam bagan 4.


Bagan 4: Pembagian Urusan Pemerintahan



Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 26 urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan 8 urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat pada bagan 5.

Bagan 5: Urusan Pemerintahan Kabupaten



Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:⁹⁰

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- c. penanganan bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan pendidikan;
- e. penanggulangan masalah sosial;
- f. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- g. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- h. pelayanan administrasi penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- j. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁹¹

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung asas desentralisasi, dengan demikian selanjutnya pengaturan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam peraturan daerah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip desentralisasi.⁹²

⁹⁰ Disarikan dari Pasal 14 ayat (1) UU R.I. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹¹ Pasal 14 ayat (2) UU R.I. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹² Menurut Pasal 1 angka 7 UU R.I. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai suatu asas desentralisasi yang bermaksud untuk melakukan penyerahan urusan-urusan pemerintahan, maka dalam implementasinya dikenal adanya dua bentuk penyerahan, yaitu.⁹³

- 1) Penyerahan penuh, artinya baik tentang asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) maupun tentang cara menjalankan kewajiban yang diserahkan itu, diserahkan kepada daerah sebagai hak otonomi; dan
- 2) Penyerahan tidak penuh, artinya hanya mengenai cara-cara menjalankan saja, sedangkan mengenai asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sendiri.

Maka asas desentralisasi pada prinsipnya:⁹⁴


- 1) Penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah atau Pemerintahan lokal tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan atau wewenang pemerintahan sendiri;
- 2) Merupakan suatu asas yang bermaksud melakukan pembagian wilayah negara menjadi daerah besar dan kecil yang berhak atau berwenang mengatur urusan pemerintahan (rumah tangga) sendiri;
- 3) Merupakan suatu asas yang bermaksud membentuk pemerintahan lokal yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri;
- 4) Merupakan manifestasi bentuk susunan organisasi negara ditinjau dari bangunannya, yang terdiri dari pemerintahanan Pusat dan Pemerintahan rendahan serta dibentuk baik berdasarkan aspek teritorial maupun fungsi-fungsi pemerintahan tertentu.

Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur urusan wajib dan urusan pilihan berkenaan dengan substansi/materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dimuat dalam peraturan daerah nampak jelas pada bagan 6.

⁹³ Lihat Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, Unsika, Karawang, 1994, hlm. 55-56, dalam Hestu Cipto Handoyo, *Ibid*, hlm. 141.

⁹⁴ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 137-138.

Bagan 6: Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah ditinjau dari Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur Urusan Wajib dan Urusan Pilihan



Jadi peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda merupakan hasil bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD.(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda berkaitan dengan wewenang DPRD di bidang legislatif. DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan

Rancangan Perda (Raperda). Dalam Praktek, hak inisiatif DPRD kurang produktif, pada umumnya inisiatif datang dari Pemerintah Daerah.⁹⁵

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, sebagai subyek hukum berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.⁹⁶ Dibidang otonomi, perda dapat mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat (UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 7), di bidang tugas pembantuan, perda hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.

UU R.I. Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat (2) menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan. Ayat (3) menyatakan bahwa Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Ayat (4) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Dalam proses pemenuhan HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maka bentuk interaksi yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang mandat adalah memasukkan prinsip-prinsip HAM⁹⁷ Bidang Ekonomi,

⁹⁵ Disarikan dari Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 77-78.

⁹⁶ *Ibid*, hlm70-71.

⁹⁷ Prinsip-prinsip HAM antara lain berupa persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip praduga tak bersalah, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki, perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya. Disarikan dari Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek

Sosial dan Budaya dalam norma-norma yang disusun pada berbagai aturan atau kebijakan yang dibuat. Menjadikan prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai norma untuk memberikan daya ikat yang kuat sekaligus pengungkapan hak secara nyata agar HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dinikmati secara lebih konkret.

Prinsip-prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terkandung dalam UUD Negara R.I. 1945, Peraturan perundang-undangan HAM Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perumusan norma-norma aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Prinsip-prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memperkuat, menambah, dan melindungi hak-hak legal yang telah tersedia secara legal formal. Dengan demikian diharapkan perda-perda yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dapat selaras, saling memperkuat dan memiliki perspektif HAM yang kuat sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan bermasyarakat

Dalam pembuatan peraturan daerah inisiatif dapat berasal dari eksekutif dan dari DPRD.⁹⁸

- 1) Jika Inisiatif dari eksekutif, melalui tahap sebagai berikut:
 - Relegda (Rencana legislasi Daerah) menyusun:
 1. Naskah kebijakan
 2. Kajian /naskah akademik

Enhancing Communication and Advocacy and Public Participation in Legal Reform (CAPPLER Project), Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta, 2007, hlm 30.

⁹⁸ Disarikan dari Rapat Konsultasi Teknis dan Penelahaan Program HAM Daerah, Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM R.I., Hotel Salak Heritage, Bogor, 2009.

3. Prolegda (Program legislasi daerah)
 - Penyusunan & pembahasan praraperda oleh Tim Antar Satker
 - Pengajuan raperda kepada KDH melalui sekda
 - Konsultasi
 - Harmonisasi raperda oleh Biro/Bag Hukum /Kanwil Depkumham
 - Penyampaian raperda kepada DPRD
 - Pembahasan raperda di DPRD dengan Tim Antar Satker
 - Penetapan persetujuan RAPERDA
 - Evaluasi Depdagri/Biro.Hukum
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 - Penyampaian Perda ke Depdagri /Biro.Hukum
 - Sosialisasi oleh Tim Antar Satker
- 2) Jika Inisiatif dari DPRD:
 - Penyampaian raperda kepada KDH
 - Harmonisasi raperda oleh Biro/Bag Hukum/Kanwil Depkumham (Panitia Ranham)
 - Pembahasan raperda oleh Tim Antar Satker
 - Penetapan persetujuan RAPERDA
 - Evaluasi Depdagri/Biro.Hukum
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 - Penyampaian Perda ke Depdagri /Biro.Hukum
 - Sosialisasi oleh Tim Antar Satker

Menurut Agus Purwanto,⁹⁹ paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang dapat diperhatikan dalam merumuskan parameter HAM dalam harmonisasi perda, antara lain :

- 1) Substansi Perda yang akan diatur,
- 2) Perspektif HAM dalam dasar hukum yang ada,
- 3) Materi Muatan HAM dan dasar hukumnya,
- 4) Indikator yang menyertainya,
- 5) Muatan dalam Perda

Jadi dalam membuat pengaturan HAM Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bab III UU R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan


⁹⁹ Agus Purwanto, "Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," disampaikan pada acara Rapat Konsultasi Teknis dan Penelahaan Program HAM Daerah, Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM R.I., Hotel Salak Heritage, Bogor, 2009.

- 2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan bahwa urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan ayat (4) mengenai urusan pilihan pemerintahan daerah
- 3) Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, langkah selanjutnya menentukan keterkaitannya dengan HAM Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan dasar hukum yang mengaturnya.

Adapun dasar hukum yang terkait dengan materi muatan HAM antara lain terdapat dalam UUD Negara R.I.1945 (khususnya Pasal 27, Pasal 28A-28J, Pasal 31-34), UU R.I. Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU R.I. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU R.I. Nomor UU R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU R.I. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU R.I Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- 4) Bertolak dari dasar hukum tersebut di atas dapat dicari dan ditemukan materi muatan yang menjadi dasar utama untuk harmonisasi dalam pembuatan peraturan daerah

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah mengandung Materi HAM bidang Hak-hak EKOSOSBUD dan urusan wajib atau urusan pilhan pemerintahan daerah, secara ringkas dapat dilihat pada bagan 7.

Bagan 7: Skema Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah



Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan. Dalam tesis ini perangkat peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu peraturan daerah yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dijelaskan dengan mengetahui parameter misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan budaya, bidang ketenagakerjaan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:¹⁰⁰

a) Parameter HAM Bidang Kesehatan
Dasar Hukum

- 1) UUD 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1&2), UU 39/1999 Pasal 9 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), UU 11/2005 Pasal 12 ayat (1), UU 23/1992 tentang Kesehatan.

¹⁰⁰ Disarikan dari Rapat Konsultasi Teknis dan Penelaahan Program HAM Daerah, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan HAM R.I., Bogor, 2009.

- 2) UUD 1945 Pasal 34 ayat (3), UU 11/2005 Pasal 12 ayat (2), UU 23/1992.

Materi Muatan dalam dasar hukum

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
- 2) Negara (terutama pemerintah) bertugas mengambil peran dan bertanggungjawab dalam upaya kesehatan bagi warga negara dengan mengambil langkah-langkah untuk:
 - a) Mengusahakan pengurangan tingkat kelahiran mati dan kematian anak balita serta perkembangan anak yang sehat;
 - b) Memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan perusahaan;
 - c) Mencegah, memperlakukan, dan mengendalikan segala penyakit epidemik, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan lainnya;
 - d) Menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjaminnya semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakit.

Indikator

- Terwujudnya ketersediaan pelayanan kesehatan (availability) dalam berbagai bentuk.
- Terjangkaunya pelayanan kesehatan diseluruh wilayah secara merata (accessibility).
- Dapat diterimanya program dan layanan kesehatan oleh masyarakat (acceptability) dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Dapat tercapainya kualitas layanan kesehatan (quality) yang memenuhi standar.

Penerapan dalam Perda

- Adanya Perda yang memuat materi pengaturan tentang upaya kesehatan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pembiayaan kesehatan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang obat dan perbekalan kesehatan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang manajemen kesehatan.

b) Parameter HAM Bidang Pendidikan

Dasar Hukum

- 1) UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1,3), UU 39/1999 Pasal 12, UU 11/2005 Pasal 13 ayat (1), UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 2) UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), UU 11/2005 Pasal 2 ayat (2), Pasal 13 ayat (1)
- 3) UU 11/2005 Pasal 13 ayat (1), UU 20/2003
- 4) UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), UU 11/2005 Pasal 13 ayat (2), UU 20/2003
- 5) UUD 1945 Pasal 31 ayat (3&5), UU 11/2005 Pasal 13 ayat (2), UU 20/2003
- 6) UU 11/2005 Pasal 13 ayat (3), UU 20/2003
- 7) UU 11/2005 Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, UU 20/2003
- 8) UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), UU 20/2003
- 9) UU 20/2003

Materi Muatan dalam dasar hukum:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung-jawab, berahlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
- 2) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip non diskriminasi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.
- 3) Hak bagi warga negara yang tidak memiliki kemampuan secara fisik dan psikis untuk memperoleh pendidikan yang khusus.
- 4) Hak bagi warga negara yang tinggal di daerah terpencil dan terbelakang termasuk di daerah pengungsian untuk memperoleh pendidikan dengan layanan khusus.
- 5) Hak bagi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- 6) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memenuhi pendidikan dasar yang terbuka bagi semua orang.
- 7) Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terelenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara.
- 8) Setiap orang tua berhak untuk memilih pengajaran bagi anak-anak mereka.
- 9) Negara wajib memberikan dan menyelenggarakan pendidikan (wajib belajar) tingkat dasar dengan cuma-cuma (kalau tidak mampu, kewajibannya secara bertahap).
- 10) Pendanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- 11) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Indikator:

- Tersedianya seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan (*Availability*).
- Terjangkauan pelaksanaan pendidikan (*Accessibility*) secara merata diseluruh wilayah sesuai sistem pendidikan yang telah ditetapkan.
- Terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik (*Acceptability*).
- Terpenuhinya hak-hak dasar peserta didik (*Adaptability*).

- Kebebasan untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan harus diberikan kepada setiap orang.
- Tersedianya kesempatan memperoleh pendidikan dan akses bagi anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak memiliki kemampuan secara fisik dan psikis untuk memperoleh pendidikan secara khusus pula.

Penerapan dalam Perda

- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam memberikan alokasi pendanaan bagi pengembangan usaha pendidikan formal dan informal, pengembangan usaha pendidikan bagi penyandang cacat, masyarakat dari golongan kurang mampu, serta penduduk suku asli.
- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam penetapan materi kurikulum muatan lokal, penyediaan tenaga pengajar untuk materi muatan lokal serta penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas pengajar pada semua institusi pendidikan di daerah.
- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah mengenai alokasi pembiayaan Pendidikan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam mengembangkan Kurikulum Pendidikan lokal.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah yang mengalokasikan anggaran bagi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Tenaga Pendidik.
- Adanya Perda yang memuat upaya pengendalian Mutu Pendidikan.
- Perda mendorong pembangunan sekolah dan penyediaan tenaga pendidik bagi orang cacat.

c) Parameter HAM Bidang Sosial dan Budaya

Dasar Hukum

- UUD 1945 Pasal 28H ayat (2 & 3), Pasal 34; UU 11/2005 Pasal 9; UU 39 Pasal 11.
- UUD 1945 Pasal 28C ayat (1 & 2) , Pasal 28I ayat (3); UU 39/1999 Pasal 13; UU 11/2005 Pasal 15 ayat (1).
- UU 11/2005 Pasal 15 ayat (2).

Materi muatan:

- Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- Pemenuhan hak kebutuhan dasar dilakukan tanpa diskriminasi.
- Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah dalam pemenuhan hak sosial masyarakat.
- Setiap orang berhak mengambil bagian dalam kehidupan budaya.

- Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan budaya.

Indikator:

- a. Hak Untuk Hidup
 - Pemberian akses yang sama bagi warga masyarakat marginal untuk dapat hidup secara layak.
 - Penanggulangan masalah sosial dilakukan secara serius dengan alokasi anggaran yang cukup.
 - Penyediaan fasilitas yang cukup bagi anak terlantar dan masyarakat lanjut usia dalam mempertahankan hidupnya.
- b. Hak Mengembangkan Diri
 - Diberikan akses dan kesempatan yang sama bagi mereka yang menyandang masalah sosial untuk dapat mengembangkan diri dan usahanya.
 - Pemberian insentif dan bantuan untuk dapat mandiri berusaha bagi masyarakat marginal.
 - Adanya perlindungan bagi masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaannya tanpa diskriminasi.
 - Diakuinya sistem hukum masyarakat Adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional & ketertiban umum.
- c. Hak Atas Kesejahteraan
 - Diperhatikannya hak-hak masyarakat yang menjadi korban bencana, khususnya bagi kalangan perempuan dan anak-anak.
 - Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi penyandang cacat fisik dan mental.
 - Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi masyarakat lanjut usia.

Penerapan dalam Perda

- Adanya Perda yang memuat kebijakan memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan skill bagi masyarakat penyandang masalah sosial.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan fasilitas yang cukup dalam upaya memberdayakan masyarakat marginal.
- Perda memuat aturan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kehidupan & kelestarian budaya masyarakat, serta hak-hak masyarakat adat.
- Perda memuat aturan yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

d) Parameter HAM Bidang Ketenagakerjaan

Dasar Hukum

- UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), UU 39/1999 Pasal 38 ayat (1), UU 11/2005 Pasal 6 ayat (1).
- UUD 1945 Pasal 28E (1), UU 39/1999 Pasal 38 (2), UU 11/2005 Pasal 6 (1).

- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), UU 39/1999 Pasal 39, UU 11/2005 Pasal 8 ayat (1).
- UU 39/1999 Pasal 25; UU 11/2005 Pasal 8 ayat (1d).
- UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 23/1992 tentang Kesehatan Pasal 23.

Materi Muatan

- Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- Setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pekerja berhak untuk mogok kerja, asalkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pekerja wanita berhak atas cuti karena hamil dan melahirkan
- Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial.

Indikator

Hak Atas Kesejahteraan

- Penetapan UMR disesuaikan dengan upaya mensejahterakan pekerja agar dapat hidup layak.
- Dilakukannya Pembinaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja agar dapat meningkatkan Kinerja dan Produktivitasnya.
- Dilakukannya upaya penciptaan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan bagi pekerja.
- Dijaminnya hak pekerja untuk mendapatkan hak-haknya dalam bekerja (gaji, cuti, tunjangan, perlindungan dari keselamatan kerja, kesehatan dll).
- Dijaminnya kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan atau ikut dalam serikat pekerja dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sebagai pekerja.
- Terbukanya akses informasi secara bebas dan terbuka terhadap kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi.
 - Adanya syarat-syarat kerja yang adil yang meliputi :
 - Upah dan imbalan yang adil untuk pekerjaan yang senilai.
 - Kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
 - Kondisi kerja yang aman dan sehat.
 - Kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan.

- Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan tetap digaji.
- Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai budaya dan agama.
- Syarat-syarat dan perjanjian perburuhan harus disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.
- Promosi tidak didasarkan pada gender.
- Perlindungan atas kerja juga harus diberikan kepada tenaga kerja/buruh penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- Adanya pidana bagi mereka yang mempekerjakan anak.

Penerapan dalam Perda

- Adanya Perda yang memuat kebijakan penetapan UMR yang dapat mensejahterakan perkerja agar dapat hidup layak.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menjamin hak-hak dari pekerja.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan peningkatan kapasitas pekerja.
- Adanya perda yang mendorong memperluas kesempatan lapangan pekerjaan, memfasilitasi pekerjaan, melarang pembatasan kerja.
- Perda tidak boleh memaksakan pekerjaan tertentu kepada individu/masyarakat/atau membatasi/melarang kebebasan individu untuk memilih pekerjaan, kecuali pembatasan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi hak/kepentingan orang lain atau untuk ketertiban umum.
- Perda tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja wanita.
- Perda tidak boleh membatasi pendirian serikat pekerja dan tidak boleh menghambat untuk menjadi anggota serikat pekerja.

e) Parameter HAM Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dasar hukum:

- UUD 1945 Pasal 33 ayat (1,2,3&4),
- UU 39/1999 Pasal 36 ayat (1).

Materi muatan:

- Setiap orang berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah

Indikator:

- a. Hak Atas Kesejahteraan
 - Tersedianya dukungan akses dan bantuan keuangan yang memadai bagi koperasi dan UKM dalam mengembangkan usahanya.
 - Terlindunginya eksistensi koperasi dan UKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.

- Diberikannya kemudahan dalam mengembangkan kerjasama dan investasi dengan pihak lain.
- b. Hak Atas Kebebasan pribadi
 - Diberikannya kebebasan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha perkoperasian dan UKM.

Penerapan dalam Perda:

- Adanya Perda yang memuat kebijakan melindungi dan mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai pilar utama pengembangan perekonomian daerah.
- Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian insentif ekonomi bagi pihak yang berminat mengembangkan Koperasi dan UKM.

Selanjutnya tujuan pengundangan peraturan daerah, yaitu pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. Setelah produk hukum dalam bentuk peraturan daerah ditetapkan dan diberi nomor, maka harus diundangkan dalam Lembaran Daerah. Kewajiban dari Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Dengan demikian peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi yaitu membuat peraturan daerah tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya perlindungan untuk menegakkan supremasi hukum.

2. Kelembagaan dan cakupan policy dalam Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara R.I. Tahun 1945.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Lembaga pemerintahan di daerah merupakan badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Dasar hukum pembentukan lembaga pemerintahan di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.¹⁰¹

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

¹⁰¹ Disarikan dari Penjelasan Umum. Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 124 UU R.I Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 124 UU R.I Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, mengacu dari Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004, dalam kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa:

- penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani
- dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh suatu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis.

Adapun perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas¹⁰² yang berkenaan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, antara lain terdiri dari:

- a. bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit,¹⁰³ berkenaan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, antara lain terdiri dari:

- a. bidang lingkungan hidup;
- b. bidang ketahanan pangan;
- c. bidang penanaman modal;
- d. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. bidang kepegawaian; pendidikan dan pelatihan;
- f. bidang pelayanan kesehatan

¹⁰² Pasal 22 ayat (4) *Ibid.*

¹⁰³ Pasal 22 ayat (5) *Ibid.*

Dengan demikian berkenaan untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas/badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Lembaga Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk pemenuhan hak pendidikan, pemuda dan olah raga;
- Dinas Kesehatan untuk pemenuhan hak kesehatan, hak kesejahteraan;
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemenuhan hak sosial, tenaga kerja dan transmigrasi hak memperoleh pekerjaan, hak kesejahteraan;
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk pemenuhan transportasi dan hak memperoleh informasi;
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan untuk pemenuhan hak ekonomi, hak kesejahteraan.

¹⁰⁴ Menurut pendapat penulis disesuaikan dengan materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

BAB IV

**PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM
PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, diperoleh 225 Peraturan Daerah (sejak Tahun 1999 sampai dengan Juni 2009)¹⁰⁵, namun yang mengatur Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 23 Peraturan Daerah (sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008). Peraturan Daerah diterbitkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis.¹⁰⁶

Peraturan Daerah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bantul dihimpun dalam tabel 1. Jika dicermati secara substansial, materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terbilang baik meskipun masih sederhana karena memuat berbagai hal kepentingan warga negara yang harus dijaga, dipelihara, dihormati, dijamin dan dilindungi. Hasil penelitian juga diperoleh banyaknya peraturan daerah yang dilakukan perubahan dan ada peraturan daerah

¹⁰⁵ Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bantul, 2009.

¹⁰⁶ Kantor Pengolahan Data Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bantul, email: kpde: (at) bantulkab.go.id

yang dalam proses dibatalkan bahkan sudah ada yang dibatalkan oleh Menteri

Dalam Negeri. Secara ringkas dirinci sebagai berikut:

Tabel 1
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999-Juni 2009

No.	TAHUN	JUMLAH PERDA	PERUBAHAN	DIBATALKAN	PERDA YG MENGATUR HAK-HAK EKOSOSBUD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1999	2	-	-	1	hak kesehatan dan hak kesejahteraan
2	2000	58	7	-	6	mengatur hak-hak kesejahteraan, hak atas lingkungan yang baik, hak kesehatan, pendidikan dn kebudayaan
3	2001	37	1	-	-	-
4	2002	19	5	1 dibatalkan	4	mengatur hak pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kesejahteraan
5	2003	18	5	-	3	mengatur hak kebudayaan, hak pendidikan dan hak kesehatan
6	2004	6	2	1 proses dibatalkan	-	-
7	2005	15	8	1 dibatalkan, 3 proses dibatalkan	1	mengatur hak atas pekerjaan
8	2006	7	3	-	-	-
9	2007	22	4	-	3	hak kesehatan, hak kesejahteraan, hak ekososbud
10	2008	33	1	-	5	hak kesejahteraan, hak kesehatan hak ekososbud
11	2009	8	-	-	-	-
	JUMLAH	225		2 dibatalkan, 4 proses dibatalkan	23	

Sumber: Kolom 1-kolom 5 dari Sub Bag Dokumentasi Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bantul, Kolom 6-kolom 7 menurut pendapat penulis, 2009.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain sebagai berikut:

A. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 1999

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintah daerah. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk merupakan Perda perubahan untuk menyempurnakan Perda sebelumnya tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Pertimbangan Perda Nomor 3 Tahun 1999 ini dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sesuai tuntutan masyarakat, memantapkan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 mengandung materi muatan hak-hak pelayanan kesehatan, hak-hak kesejahteraan, terdapat pada:

- a** **Konsideran menimbang**
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- bahwa agar peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan, maka tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Dati II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Dati II Bantul perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b Pasal 1 : Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya
- c Pasal 13 : Penetapan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah
- d Pasal 15 ayat (1): Semua hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan dan pendapatan dari instalasi farmasi pada RSUD dikelola dan diadministrasikan dalam APBD

Pengaturan hak kesehatan dan hak kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak ekonomi dan hak sosial, dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 telah mencerminkan perimbangan antara hak dan kewajiban antara masyarakat, pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dengan pihak pemerintah daerah yang membuat peraturan. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk dalam rangka pengembangan Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk sebelum UU R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan dan masih berlaku UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun telah menetapkan pengaturan hak ekonomi dan hak sosial khususnya dalam pengaturan pelayanan hak kesehatan.

B. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2000

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Urusan Kesehatan Lingkungan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintahan daerah. Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 dibentuk dengan tujuan mewujudkan wilayah Kabupaten Bantul yang tertib, indah, sehat lingkungan, dan bersih demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Juga diatur ketentuan mengenai prosedur dan penetapan retribusi kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 mengandung materi muatan hak-hak kesejahteraan, hak atas lingkungan yang baik, hak kesehatan. Perda tersebut hampir setiap pasal juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka menciptakan Kabupaten Bantul yang tertib, indah, dan bersih, antara lain terdapat pada:

- a. Pasal 2: Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah:
- (1) Bersama-sama masyarakat melaksanakan dan memelihara ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan;
 - (2) Menyediakan dan membantu masyarakat dalam pengadaan sarana untuk meningkatkan ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan;
 - (3) Mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan;
 - (4) Apabila dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa menambah beban kepada masyarakat.

- b. Pasal 3: Kewajiban masyarakat adalah mewujudkan dan bertanggung jawab atas ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan terhadap tanah pekarangan yang dimiliki atau ditempati, termasuk bangunan dan lain-lain yang berada di atas tanah pekarangan tersebut.
- c. Pasal 7:
 - (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang tertib, indah, sehat dan bersih;
 - (2) Setiap orang berkewajiban memelihara ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan serta mencegah kerusakan dan pencemarannya;
 - (3) Pemerintah Daerah mengatur berbagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Pasal 9:
 - (1) Air yang digunakan untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Tidak dibenarkan menyimpang dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dibawah pengawasan Dinas Kesehatan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan uraian Kewenangan Wajib yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Perda Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun. 2000 mengatur urusan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang termuat pada:

- Pasal 2 ayat (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :
- a. Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Bidang Pertanian;
- e. Bidang Perhubungan;
- f. Bidang Industri dan Perdagangan
- g. Bidang Penanaman Modal;
- h. Bidang Lingkungan Hidup;
- i. Bidang Pertahanan;
- j. Bidang Koperasi;
- k. Bidang Tenaga Kerja;

Pasal 3 Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintahan daerah. Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui Perda untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 yaitu:

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 mengandung materi muatan hak-

hak kesehatan dan kesejahteraan yang akan dipenuhi melalui Dinas Kesehatan. Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan di bidang kesehatan, untuk mengatur dalam memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat diharapkan dapat terwujud, termuat pada:

- Pasal 3 ayat (1) : Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Kesehatan;
Pasal 4 : Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan tenaga kerja merupakan urusan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan transmigrasi sebagai urusan penunjang. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan

Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan hak-hak ketenagakerjaan yang akan dipenuhi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Implementasi Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur untuk memenuhi hak ketenagakerjaan dapat terwujud melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termuat pada:

Pasal 3 ayat (1): Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketenaga Kerjaan dan ketransmigrasian;

Pasal 4 : Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang KeTenaga Kerjaan dan KeTransmigrasian

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 11 UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Budaya, Perda Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya mengurus kesejahteraan, pendidikan dan kebudayaan. Implementasi Pengaturan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur untuk memenuhi hak pendidikan dan kebudayaan dapat terwujud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, termuat pada:

Pasal 3 ayat (1) : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4 : Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan perindustriann, perdagangan dan koperasi merupakan urusan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 11 UU R.I.Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000, sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan kabuoaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul;

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial. Implementasi Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan memenuhi hak ketenagakerjaan dapat terwujud melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, termuat pada:

- Pasal 3 ayat (1) : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
- Pasal 4 : Tugas pokok Dinas Perindustriann, Perdagangan dan Koperasi adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

C. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2002

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul (*dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008*)

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan industri merupakan urusan kewenangan wajib dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum sebagai berikut:

- a. Sebagai realisasi pelaksanaan desentralisasi bidang perindustrian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan produk hukum daerah dalam rangka memberikan pelayanan bidang industri kepada masyarakat.
- c. Pelayanan bidang perindustrian diberikan kepada perusahaan industri yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, yang berupa pemberian izin.
- d. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan kegiatan sesuai izin yang diberikan.
- e. Bentuk perlindungan kepada masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pertimbangan ditetapkan perda ini adalah bahwa pelayanan bidang perindustrian merupakan salah satu upaya pembinaan terhadap dunia industri serta untuk meningkatkan tertib usaha dan tertib administrasi usaha industri di Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Perda ini mengandung materi muatan sebagai berikut:

Pasal 14 Pemegang izin industri mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang perindustrian yang diberikan.

Pasal 15

(1) Pemegang izin industri mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
- b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- c. mendaftarkan perusahaannya setelah memperoleh izin industri dalam daftar perusahaan ke Kepala Dinas.
- d. menyampaikan laporan produksi atau informasi industri secara berkala kepada Kepala Dinas.

(2) Tata cara laporan produksi atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16 Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang izin;
- b. menjamin pemegang izin industri dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintahan daerah. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kewenangan wajib kepada daerah otonom.

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

13 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

Pasal 2: Maksud Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah:

- a. untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. untuk meningkatkan mutu pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan;
- c. untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pendidikan

Pasal 3: Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berahlak mulia serta sehat jasmani dan rohani

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak dalam memenuhi hak pendidikan termuat dalam pasal-pasal antara lain pada:

Pasal 1 angka 16: Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat

Pasal 5 ayat (1) : Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat

ayat (2) : Tata cara pendirian diatur oleh Bupati, tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing dengan dikonsultasikan DPRD

- Pasal 7 ayat (5) : Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tetap memperhatikan hak-hak peserta didik.
- Pasal 9 ayat (1) : Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan
- Pasal 9 ayat (7) : Masyarakat yang tidak mampu berhak memperoleh perlakuan khusus dalam pembiayaan pendidikan
- Pasal 11 ayat (1): Peserta didik berkewajiban memenuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing
- ayat (2): Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak
- ayat (3): Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman
- ayat (4): Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
- ayat (5): Peserta didik berhak pindah sekolah antar lembaga pendidikan
- ayat (6): Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama yang dianutnya
- Pasal 13 ayat (1): Masyarakat berhak untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan
- ayat (2): Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan antara dunia usaha dan dunia pendidikan
- ayat (3): Masyarakat pendidikan berkewajiban memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan di daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul

Ditinjau dari kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah berkewajiban memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pemegang Surat Ijin Praktek (SIP); menjamin pemegang SIP dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya. Adapaun pelaksana

Perda ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan (Pasal 32 Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002). Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul yaitu:

- d. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan sejalan dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, sehingga perlu diatur pemberian izin praktiknya;
- e. bahwa Pemerintah dan organisasi profesi sebagai pembina tenaga medis perlu didayagunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal

Penjelasan: Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang telah melaksanakan tugas profesinya diperlukan ijin praktek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ditetapkannya perda ini sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan, sehingga semua tenaga medis yang ada di daerah wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam perda ini.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis Di Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan hak-hak ekonomi dan sosial khususnya dalam bidang kesehatan. Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak dalam memenuhi hak kesehatan termuat dalam pasal-pasal antara lain pada:

- Pasal 1 bahwa Ijin praktek bagi tenaga medis adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi tenaga medis untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
- Pasal 7 bahwa Pemegang SIP berhak melakukan kegiatan sesuai SIP yang dimiliki; mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan hidupnya
- Pasal 8 bahwa pemegang SIP wajib mentaati segala ketentuan sesuai SIP yang dimiliki; melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teknis bidang kesehatan yang berlaku, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta layak bagi masyarakat; menciptakan rasa nyaman, aman dan membina

hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SIP yang dimiliki.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (*dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2008*)

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintahan Daerah, ditetapkannya Perda ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan, karena Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan, untuk itu diperlukan ijin untuk melaksanakan tugas profesinya agar tunduk dengan perda ini. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan sejalan dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Keperawatan, sehingga perlu diatur pemberian perizinan bagi tenaga keperawatan;
- bahwa Pemerintah dan organisasi profesi sebagai pembina tenaga keperawatan perlu dioptimalkan peran dan fungsinya agar tercapai peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara optimal

Penjelasan: tenaga keperawatan yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul, memuat materi muatan hak kesehatan dan hak atas pekerjaan. disamping memuat hak juga memuat kewajiban

karena perizinan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh hak. Perizinan bagi tenaga keperawatan juga diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bagi tenaga keperawatan yang bersangkutan dan memberikan hak kesempatan bekerja. Hal ini Pemerintah Daerah sekaligus memberikan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu usaha pembinaan dan pengawasan sebagai tugas Pemerintah Daerah, juga merupakan kewajiban bagi organisasi profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap tindakan hukum yang akan diberlakukan bagi tenaga keperawatan, pemerintah Daerah diwajibkan senantiasa berkomunikasi dengan organisasi profesi yang bersangkutan.

Dalam perda ini mengandung materi muatan hak-hak ekonomi dan sosial bagi tenaga keperawatan, antara lain terdapat pada:

Pasal 12 bahwa Perawat dalam melakukan praktik keperawatan wajib:

- a) melakukan tindakan sesuai kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta standar profesi;
- b) membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c) senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 18 bahwa pemegang surat ijin berhak melakukan kegiatan sesuai ijin yang dimiliki; berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; berhak mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki.

Pasal 30 bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan bagi tenaga keperawatan yang diberikan

Pasal 33 ayat (2) bahwa dalam rangka operasional penyelenggaraan perizinan bagi tenaga keperawatan disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan berjalannya waktu, Perda ini mengalami perubahan dan selanjutnya Perda dirubah pada tahun 2008 dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9, disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan kondisi yang ada.

D. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2003

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

Urusan Pariwisata dan kebudayaan merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kebudayaan, perlu menyempurnakan kelembagaan Dinas Pariwisata Kebudayaan di Kabupaten Bantul

Pasal 3 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan

Pasal 4 bahwa tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya, sektor kepariwisataan merupakan sektor yang harus mendapatkan

perhatian khusus dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul, karena sektor kepariwisataan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain yang mendukung kepariwisataan. Dalam pembangunan kepariwisataan, perlu dilakukan integrasi dengan bidang kebudayaan dengan langkah-langkah yang dimuat dalam penjelasan perda ini, dijelaskan sebagai berikut:

- a. mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang dapat mendukung pelestarian budaya nasional yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa;
- b. mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya;
- c. melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan menggalakkan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang mendukung kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri;
- d. menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan kepariwisataan dan mempromosikan ke berbagai agen wisata di dalam dan luar negeri;
- e. mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Jadi, dengan ditetapkannya perda ini untuk menyempurnakan pemenuhan di bidang hak kebudayaan melalui kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Bantul.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

- bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyempurnakan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bantul;
- bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pendidikan, perlu menyempurnakan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul

Pasal 3 bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan

Pasal 4 bahwa Tugas Pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sejalan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul, telah ditetapkan dalam Rencana strategis, bidang pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pendidikan, ditetapkan menjadi kelembagaan tersendiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (*dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008*)

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pada penjelasan Perda ini disebutkan bahwa ssebagai realisasi pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan produk hukum daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan kepada masyarakat.

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor :
14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan, perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- b. bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana huruf a, melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana kesehatan

Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan kepada sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, sedangkan untuk sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, karena sarana kesehatan dimaksud secara operasional di bawah pengawasan dan pengendalian

Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dan swasta sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi dan Sosial, bahwa perda ini selain mengatur hak juga mengatur kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan, terdapat pada:

- Pasal 2 ayat (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana kesehatan.
- Pasal 3 ayat (1) Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan teknis yang berlaku.
- ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Pasal 4 ayat (1) Setiap penyelenggara sarana kesehatan harus memiliki izin dari Kepala Dinas.

Pasal 11 Penyelenggara sarana kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan;
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 12 Penyelenggara sarana kesehatan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial sarana kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh tamu;
- e. memasang izin penyelenggaraan pada sarana kesehatan yang bersangkutan apabila telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 13 Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;

- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- d. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana kesehatan yang ada di Daerah.

E. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2005

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul (dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008)

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bantul dan berdasarkan UU R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya merupakan permasalahan daerah, namun merupakan permasalahan nasional, sehingga harus diselesaikan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan. Permasalahan dimaksud antara lain tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja ke luar negeri;
- b. bahwa penyelenggaraan penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemberi kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja dan masyarakat;
- c. bahwa agar penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara benar, tertib dan terpadu serta memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penempatan tenaga kerja;
- d. untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan, dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan bidang ketenagakerjaan, dalam hal penyelenggaraan penempatan tenaga kerja, pemerintah

daerah perlu menetapkan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja.

Pasal 15 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemberi kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah;
- b. menjamin penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang mendapatkan surat persetujuan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melindungi tenaga kerja terhadap segala kemungkinan yang dapat merugikan dan membahayakan tenaga kerja

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, perda ini mengandung materi hak ketenagakerjaan. Pemberi kerja atau pelaksana penempatan tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban, pemerintah daerah juga telah menjamin dan melindungi tenaga kerja.

F. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul:

- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan, serta visi Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis;
- b. bahwa pelacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Disebutkan pula dalam penjelasan bahwa pelacuran juga mengganggu ketertiban umum, dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai sektor perikehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, keamanan, sehingga harus dilakukan penertiban setiap saat dalam rangka memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelacuran di daerah.

Tujuan Perda yang dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 adalah bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di daerah. Jika mencermati tujuan tersebut, perda ini sebenarnya sudah jelas, ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketertiban masyarakat merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota (Pasal 14 huruf c UU R.I. No. 32 Tahun 2004).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul merupakan perda yang menimbulkan kontroversi. Pihak Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah tersebut dengan pertimbangan untuk menertibkan wilayah Kabupaten Bantul, namun ada pihak-pihak lain yang merasa hak-haknya terlanggar, dan peraturan daerah tersebut cenderung diskriminatif.

Sementara Edi Susilo mengatakan, pihaknya sangat menghargai pendapat dari aliansi yang menolak Perda Larangan Pelacuran. "Ini bagian dari upaya untuk membuat aturan yang kondusif," katanya sembari menambahkan, kalau pun produk Pemda diajukan judicial review, itu sah-sah saja meski dalam proses penyusunannya sudah baik dan sesuai prosedur. Dikemukakan, Perda yang disahkan 12 April 2007 tersebut disusun atas pertimbangan norma, agama dan etika. Perda ini merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan visi Kabupaten Bantul Projotamansari sejahtera, demokratis dan agamis. "Sebelum disahkan, kami juga sudah mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk dimintai

pendapat termasuk mucikari dan PSK-nya juga datang. Dan tidak ada satu pun yang menolak Perda tersebut,” tandasnya.¹⁰⁷

Kamala Candra Kirana (Ketua Komnas Perempuan) mengatakan, Perda-perda larangan pelacuran memunculkan peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM perempuan yang mencari nafkah dari kerja seks komersial. Mereka sering kali menjadi sasaran penyerangan oleh aparat resmi maupun kelompok sipil. “Apapun alasannya hingga mereka menjadi pekerja seks, kita tidak bisa meniadakan realitas. Kita akan bersalah melakukan pelanggaran HAM jika kita mengabaikan kemanusiaan dari para pekerja seks,” jelasnya. Pihaknya juga mengimbau agar komunitas peduli HAM dan perempuan tidak sekadar menentang Perda pelacuran di Bantul. Tapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang berperspektif HAM dan gender.¹⁰⁸

Ditinjau dari Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, sudah memenuhi hak-hak kesehatan, keamanan, ketertiban dan tidak diskriminatif. Kalaupun ada yang merasa terlanggar haknya, seharusnya diperhatikan juga mengenai kewajiban manusia sebagai warga negara yang harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau di daerah juga taat pada peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan, Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008).

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, tujuan ditetapkan perda ini

¹⁰⁷ Dalam diskusi publik ‘Perda No 5/2007 dalam Perspektif Agama, HAM dan Perempuan’ di Bursa Agro Jogja (BAJ) Jalan Bantul, Selasa (24/6). Hadir sebagai pembicara Edy Susilo (mantan Ketua Pansus Perda No 5/2007), KH Husein Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Daruttauhid Cirebon), Kamala Candra Kirana (Ketua Komnas Perempuan). <http://www.kr.co.id/web/detail>, 25 Juni 2008.

¹⁰⁸ *Ibid.*

antara lain untuk mengatasi permasalahan sosial, efek kesehatan dan ketertiban seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan, Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Progotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul.

Dalam Penjelasan Perda ini disebutkan;

- bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat;
- bahwa Perda ini mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

Ditinjau dari Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, perda ini mengandung materi hak kesehatan dan hak kesejahteraan termuat pada:

- Pasal 7: Bupati dapat menetapkan tempat untuk penjualan langsung untuk diminum dan pengecer dalam kemasan minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8: Penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia;

- b. memiliki SIUP, dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Penjelasan Perda ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah diatur pada:

Pasal 4: bahwa Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Pasal 5: bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangannya Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Perda ini mengandung unsur bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Bantul Nomor 13

Tahun 2007, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang dilaksanakan oleh

Daerah meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan
- 8) kepemudaan dan olah raga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan
- 13) ketahanan pangan
- 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) perhubungan;
- 17) komunikasi dan informatika;
- 18) pertanahan;
- 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 21) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22) sosial;
- 23) kebudayaan;
- 24) statistik;
- 25) kearsipan; dan
- 26) perpustakaan

Pasal 3 Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, bahwa Urusan

Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Daerah meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan
- 2) Pertanian
- 3) Kehutanan
- 4) Energi dan sumber daya mineral
- 5) Pariwisata
- 6) Industri
- 7) Perdagangan
- 8) Ketransmigrasian

G. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul

Urusan industri merupakan urusan pilihan kewenangan pemerintah Daerah. Pertimbangan ditetapkan perda ini diuraikan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, oleh karena itu beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian

dalam Penjelasan Umum diuraikan sebagai berikut:

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Oleh karena itu pelayanan usaha rekreasi dan hiburan umum yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.
- Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dalam Perda Kabupaten Bantul bahwa industri merupakan hak ekonomi untuk memperoleh hak kesejahteraan. Disamping untuk memperoleh hak tentu saja diharuskan

mempunyai tanggung jawab dan untuk memenuhi kewajiban diperlukan ijin kepada Pemerintah Daerah agar hak dan kewajibannya terlindungi.

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dalam Perda ini dapat dilihat pada materi muatannya antara lain terdapat pada;

Pasal 1

6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan dan dan atau badan hukum yang berkedudukan di Republik Indonesia.
9. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
10. Izin Industri adalah izin yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul kepada perusahaan yang melakukan kegiatan industri.

Pasal 15

- (1) Pemegang izin industri mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
 - b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - c. mendaftarkan perusahaannya setelah memperoleh izin industri dalam daftar perusahaan ke Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - d. menyampaikan laporan produksi atau informasi industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Tata cara laporan produksi atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah. Perda ini merupakan Perda yang menyempurnakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul. Pertimbangan ditetapkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian

Dalam Penjelasan Umum dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas khusus melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 mengandung materi muatan hak ekonomi dan sosial, khususnya hak kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan, ditemukan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

angka 9 : Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan.

angka 21: Penyelenggara sarana kesehatan seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan.

angka 22: Perizinan sarana kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.

angka 23: Izin pendirian sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana kesehatan.

angka 24: Izin penyelenggaraan sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana kesehatan.

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana kesehatan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah. Perda ini merupakan penyempurnaan dari Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul. Pertimbangan ditetapkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008, sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bantul, diperlukan kebijakan daerah yang meringankan beban pencari

kerja dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri

Dalam Penjelasan Umum dijelaskan sebagai berikut:

- bahwa Kemudahan dalam pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja merupakan bagian integral dari upaya-upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sehingga beberapa kebijakan daerah yang terkait pungutan daerah di bidang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan evaluasi sehingga mendorong kemampuan pencari kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.
- beberapa retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan beban baru bagi calon tenaga kerja, sehingga biaya pengurusan untuk memperoleh kesempatan kerja menjadi bertambah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

Untuk mengetahui pengaturan hak-hak ekonomi, sosial dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 mengandung materi muatan khususnya hak memperoleh pekerjaan dan hak kesejahteraan, dalam hal pelayanan tenaga kerja terdapat pada:

Pasal 30 ayat (1): Untuk mencapai standar pelayanan minimal penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Pemerintah Daerah memberikan subsidi biaya pelayanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 mengandung materi muatan pengaturan hak sosial yang berkaitan dengan pelayanan kepada

masyarakat di bidang perijinan, terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP dan SIUP MB dari Dinas Perijinan”

Dalam Penjelasan Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 diuraikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul perlu penyesuaian melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan. Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 menyempurnakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010

Perda Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang penulis temukan dalam tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan yang bisa dijabarkan berikut ini:

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal berwawasan lingkungan yang tangguh pasca gempa bumi 27 Mei 2006 serta mewujudkan ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya ekonomi yang sehat dan tangguh berbasis pada ekonomi lokal (industri kerajinan, agrobisnis, pasar tradisional dan wisata komunitas) yang berwawasan lingkungan;
 - b. Meningkatnya ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam mempercepat pengembangan dunia usaha, UMKM, dan koperasi;
 - d. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana;
 - e. Berkurangnya kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
 - f. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan solidaritas sosial yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - g. Meningkatnya kemitraan dengan berbagai *stake holders* pembangunan;
 - h. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
 - i. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lestari.
2. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat, dan percepatan produksi serta produktivitas sumber daya daerah yang

didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan;
 - c. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
 - d. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat;
 - e. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kelompok rentan;
 - f. Meningkatnya pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam;
 - g. Meningkatnya ketahanan budaya lokal yang menunjang kepariwisataan;
 - h. Meningkatnya prestasi olah raga dan kualitas generasi muda;
 - i. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME;
 - j. Meningkatnya pembangunan berdasarkan keunggulan daerah;
 - k. Menempatkan dan memposisikan sumber daya dan dunia bisnis sebagai mitra pembangunan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dengan menerapkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum, memiliki tujuan sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat;
 - c. Meningkatnya kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa;
 - d. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan

H. ANALISIS

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menetapkan suatu peraturan. Menurut I.C. Van der Vlies, peraturan adalah dasar dari negara hukum, untuk itu sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan sosial dan

mengarahkan perilaku subyek hukum ke arah tujuan tertentu di daerah diperlukan peraturan daerah.

Berkenaan untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi warga masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan daerah dalam bidang pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam pembuatan peraturan daerah diperlukan dasar yuridis agar memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dasar yuridis sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena antara lain menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali peraturan daerah harus dibuat berdasarkan perintah baik secara atribusi¹¹⁰ maupun delegasi¹¹¹ dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sederajat.

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul meliputi antara lain pemenuhan hak pelayanan kesehatan, hak kesehatan lingkungan, hak kesejahteraan, hak atas lingkungan yang baik, hak atas pendidikan, dan kebudayaan, penyelenggaraan sarana kesehatan, penyelenggaraan tenaga kerja, ijin industri, dan penyelenggaraan pendidikan.

¹⁰⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit IND-HILCO., Jakarta, 1992, hlm. 14, dalam Zairin Harahap, "Pengaturan Transparansi Informasi dan Partisipasi dalam Peraturan Perundang-undangan", bahan kuliah Teori Perundang-undangan, Program Pasca Sarjana, Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

¹¹⁰ Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD atau undang-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Dikutip dari Maria Farida Indrati S., *Azas, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah*, Disajikan dalam Rapat Kerja Teknis Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Tangerang, 2006.

¹¹¹ Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Dikutip dari Maria Farida Indrati S., *Azas, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah*, *Ibid.*

Pengaturan mengenai kelembagaan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kebudayaan di Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu pembentukan dinas:¹¹²

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selajutnya diadakan perubahan menjadi Dinas Pendidikan sedangkan Dinas Kebudayaan bergabung dengan Dinas Pariwisata.
- 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 6) Dinas Pendidikan

dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga teknis dalam bentuk dinas-dinas seperti tersebut di atas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan kewajibannya dengan mengimplementasikan Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹² Hasil penelitian penulis

Menurut Muchsan bahwa Negara Republik Indonesia termasuk negara yang bertipe *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), terdapat 4 (empat) fungsi Negara Republik Indonesia yang harus dikelola, hal ini harus dapat diimplementasikan sampai tingkat daerah. Penelitian Penulis studi di Kabupaten Bantul diperoleh hasil bahwa fungsi negara telah diimplementasikan sampai tingkat Pemerintah Daerah, yang meliputi:¹¹³

- 1). Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban.
- 2). Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan.
- 3). Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan.
- 4). Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia dalam arti yang luas pula

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perda untuk mengatur urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini Pemerintah Daerah menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian telah jelas ada kekuatan hukum yang mengikat.

Ada 2 (dua) Perda yang mengatur secara khusus untuk menertibkan dan mengatasi masalah sosial yaitu Perda tentang Larangan Pelacuran dan Perda tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Perda tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, jika diteliti meskipun memenuhi asas

¹¹³ Disarikan dari Dahlan Thaib, *Loc. cit.*

legalitas namun materi muatannya hanya mementingkan pihak-pihak tertentu saja, perda tersebut cenderung dimungkinkan ada penyalahgunaan kewenangan dan sulit untuk dilakukan pengawasan meskipun salah satu tujuan pertimbangan ditetapkan Perda adalah terkait dengan efek kesehatan dan ketertiban.

Untuk menjamin sikap kehati-hatian tidak menghalangi inisiatif yang tumbuh dari bawah, maka menurut Jimly Assidique perlu dikembangkan pemahaman bahwa¹¹⁴:

1. *Princip 'lex superiore derogat lex infirioire'* mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain yaitu *'lex specialis derogat lex generalis'* bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut.
2. dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norma dengan ketidaksesuaian norma. Sebagai contoh, suatu peraturan daerah mutlak tidak boleh mengatur norma yang berlawanan atau bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika materi yang diatur bukan berlawanan hanya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, maka hal itu masih dapat diterima secara hukum.
3. dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (*doelmatigheid*). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian ketidaksesuaian seperti pada butir 2 tersebut di atas.

Namun jika meminjam definisi Peraturan Daerah menurut Philipus M. Hadjon

¹¹⁵ adalah :

- (a) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya;

¹¹⁴ Jimly Asshidique, <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j012.shtml>, *Loc.cit.*

¹¹⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, *Loc.cit.*

- (b) tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
- (c) tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

maka Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang lebih tinggi tingkatannya, Perda tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perda yang lebih tinggi tingkatannya berkenaan dengan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Perda juga tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Apabila Perda di Kabupaten Bantul mengikuti definisi menurut Philipus M. Hadjon, implementasinya yang terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul menyalahi aturan, khususnya Perda tentang Larangan Pelacuran karena materi Pelacuran telah dimuat dalam Bab XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Artinya Perda tentang Larangan Pelacuran tidak perlu ditetapkan, namun jika mengacu pada pendapat Jimly Asshidiqie, bahwa

1. *Princip 'lex superiore derogat lex infirioire'* mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain yaitu bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut.
2. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (*doelmatigheid*). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum

maka Perda tentang Larangan Pelacuran dapat ditetapkan. Sedangkan menurut penulis, oleh karena Peraturan Daerah dibolehkan dibuat untuk mengatasi kondisi khusus dan permasalahan sosial maka penulis sependapat dengan Jimly Assidique sebab dengan KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan belum dapat membuat efek jera kepada pelaku. Artinya meskipun sudah ada aturan hukum yang berlaku tingkat nasional namun belum dapat diaplikasikan sampai tingkat daerah. Untuk itu memang sudah seharusnya agar hukum dapat menyentuh sampai tingkat daerah perlu dibuat peraturan daerah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di tingkat daerah.

Berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi secara keseluruhan belum sesuai mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Perda tentang Larangan Pelacuran. Perda ini menimbulkan kontroversi di masyarakat di pihak pemerintah daerah menginginkan pengaturan untuk menertibkan wilayah namun di pihak lain merasa hak sosial dan hak kesejahteraannya terlanggar. Berarti Perda ini mengandung rumusan yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat, namun setelah penulis teliti, sebenarnya tidak ada permasalahan, artinya perda tersebut tidak perlu di *judicial review* hanya saja, setelah perda tersebut ditetapkan, pemerintah daerah belum memberikan solusi terhadap masyarakat yang merasa hak-haknya menjadi dibatasi. Untuk itu maka seharusnya pemerintah daerah setelah menetapkan suatu peraturan daerah agar dipersiapkan juga sarana dan prasarana pendukungnya untuk mencegah terjadinya penolakan terhadap Perda yang telah ditetapkan.

Jika mengacu dari Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Juga mengacu pada Pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka pengaturan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam peraturan daerah merupakan penjabaran dari materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain yang terdapat pada UUD Negara R.I. 1945, UU R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan unsur bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Maria Farida Indriati S¹¹⁶ yang juga merumuskan Pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi peraturan daerah yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan;

¹¹⁶ Maria Farida S, *Loc.cit.*

menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat pusat).

Selanjutnya Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi tesis adalah Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hanya mengatur berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, sosial, dan budaya saja.

Penulis juga sependapat dengan Firdaus yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum tata negara, norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan sumber hukum bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi tersebut.¹¹⁷ Oleh karena peraturan daerah juga termasuk peraturan perundang-

¹¹⁷ Disarikan dari Firdaus, *Loc. cit.*

undangan, maka hal ini dapat berlaku sampai tingkat daerah agar selaras dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia khususnya tesis ini berkaitan dengan penjabaran dari peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya perlu dibuat oleh pemerintah daerah karena peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah dibuat pemerintah pusat belum dapat diaplikasikan sampai tingkat daerah, antara lain dalam melaksanakan ijin dan penyelenggaraan di daerah karena telah diberlakukan otonomi daerah.

Menurut pendapat Sandra Liebbeberg, manfaat dibuatnya perundang-undangan dalam konteks Hak-hak Ekonomi dan Sosial adalah bahwa perundang-undangan biasanya lebih terperinci dan khusus,¹¹⁸ penulis sependapat dengan Sandra Liebbeberg, hal tersebut dapat berlaku pada tingkat pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah yang lebih terperinci dan khusus sehingga lebih cepat dan lebih mudah diakses pada tingkat daerah, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membuat peraturan daerah.

Jadi kewajiban pemerintah daerah setelah menetapkan peraturan daerah juga mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami arti dari suatu peraturan daerah yang telah dibuat Pemerintah Daerah dan DPRD. Masyarakat perlu mengetahui hukum yang berlaku di daerah, masyarakat tidak hanya menuntut hak tapi juga perlu mengetahui kewajiban sebagai warga negara yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum.

¹¹⁸ Disarikan dari Sandra Liebbeberg, *Loc. cit.*

Dengan demikian berkenaan dengan Peraturan Daerah yang mengatur substansi/materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah dibuat antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan menegakkan supremasi hukum.

Sebagai warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, tidak boleh hanya mendahulukan hak-haknya saja dan mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebagai warga negara tidak perlu menuntut pelaksanaan hak-hak, namun juga perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hendaknya dijalin keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam menuntut pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban. Juga ada hubungan harmonis antara warga negara dan para penyelenggara negara/pemerintah/pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tingkat pemerintahan daerah didasarkan pada beberapa hal:
 - a. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan untuk melaksanakan otonomi daerah berkenaan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah; juga untuk mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah
 - b. Peraturan Daerah dibuat atas usulan/inisiatif dari Pemerintah Daerah dan DPRD
 - c. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan berkenaan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dasar yuridis pengaturan hak tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan substansi/materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hal ini sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah, karena untuk menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan daerah.

Aspek yang penting bagi pemenuhan dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tidak saja berpayung pada peraturan yang dibuat oleh Pusat. Daerah juga mempunyai kewajiban untuk

mengaturnya sebab hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak yang harus dijamin perlindungannya oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh 23 (dua puluh tiga) Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut telah mengandung materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah dituangkan di dalam Peraturan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul karena bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah menjadi urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan Pemerintah Daerah. Urusan kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu maka dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi serta memenuhi warga masyarakat, urusan kewenangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan mengenai antara lain hak kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebudayaan, hak atas lingkungan yang baik. Selain mengandung hak, juga dimuat mengenai kewajiban agar hak-haknya yang

diharapkan tersebut dapat terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan dengan pembuatan peraturan daerah untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dalam rangka memenuhi dan melindungi HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dari hasil penelusuran masih ada perda yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya namun terkait dengan retribusi sedangkan penulis tidak mengkaji secara khusus, meskipun ada yang dikaji karena sulit dihindari.

Jadi, produk peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka melindungi dan memenuhi HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yaitu

- a. Tahun 1999 ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah mengenai pengaturan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pengaturan hak kesehatan dan hak kesejahteraan
- b. Tahun 2000 ditetapkan 6 (enam) peraturan daerah mengenai pengaturan hak kesehatan lingkungan, pengaturan urusan wajib pemerintah daerah, dan pengaturan mengenai kelembagaan meliputi pengaturan Organisasi Dinas Kesehatan, pengaturan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengaturan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengaturan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- c. Tahun 2002 ditetapkan 4 (empat) peraturan daerah mengenai pengaturan ijin industri yang merupakan hak ekonomi, pengaturan

sistem penyelenggaraan pendidikan, pengaturan izin praktik bagi tenaga medis, pengaturan perizinan bagi tenaga keperawatan, pengaturan perizinan tersebut merupakan hak memperoleh pekerjaan dan hak kesehatan yang perlu dilindungi dan dipenuhi.

- d. Tahun 2003 ditetapkan 3 (tiga) peraturan daerah mengenai pengaturan kelembagaan yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak budaya dan pendidikan yaitu meliputi pengaturan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengaturan Organisasi Dinas Pendidikan; pengaturan penyelenggaraan sarana kesehatan
- e. Tahun 2005 ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah mengenai pengaturan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang merupakan pemenuhan dan perlindungan dalam menyelenggarakan dan memperoleh pekerjaan
- f. Tahun 2007 ditetapkan 3 (tiga) peraturan daerah mengenai pengaturan larangan pelacuran yang merupakan perlindungan atas hak kesehatan, keamanan dan ketertiban, namun dalam perda tersebut pemerintah daerah belum memberikan solusi untuk pemenuhan hak atas pekerjaan setelah ditetapkan perda tersebut, sehingga ada masyarakat yang merasa hak kesejahteraan dan hak pekerjaannya terlanggar; perda yang lainnya pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol yang mengandung materi muatan hak kesehatan dan hak kesejahteraan namun dalam perda tersebut materi muatan dalam pasal ada

kecenderungan mementingkan pihak-pihak tertentu; perda lainnya ditetapkan mengenai pengaturan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang mengandung unsur bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

- g. Tahun 2008 ditetapkan 5 (lima) peraturan daerah mengenai pengaturan penyempurnaan yang merupakan perubahan atas perda sebelumnya yaitu mengenai pengaturan izin industri; penyelenggaraan sarana kesehatan; penyelenggaraan penempatan tenaga kesehatan; pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol; rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk pemulihan, pemenuhan dan perlindungan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya melalui pengembangan ekonomi lokal.

B. SARAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi kontroversi perlu disosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang tinggal di Kabupaten Bantul, agar mentaati peraturan daerah yang telah diberlakukan.

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat peraturan daerah agar tidak mementingkan pihak-pihak tertentu, tetapi berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani masyarakat, sehingga dengan adanya peraturan daerah semua pihak dapat mentaati hukum dengan kesadaran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.Oka Mahendra, *Peningkatan Kompetensi Perancang Perundang-undangan dalam Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM R.I., Jakarta, 2006.
- A. Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Asbjørn Eide, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi, Tanpa tahun.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 1994, dikutip dari A.A.Oka Mahendra, 2006.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit IND-HILCO., Jakarta, 1992.
- , *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, Unsika, Karawang, 1994.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Bondan Gunawan, *Apa itu Demokrasi*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2000, Dikutip dari Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, dalam Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, 1999.
- E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, 2001, dikutip dari A.A.Oka Mahendra, *Peningkatan Kompetensi Perancang Perundang-undangan dalam Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2006.
- Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum*, Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hafid Abbas, dalam bukunya Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Alih Bahasa: Linus Doludjawa *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
- I Gde Arya B. Wiranata, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis?* dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Kerangka Konstitusional Pembuatan Kebijakan di Indonesia dalam Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008.
- K.C. Wheare, *Federal Government*, Oxford university Press, London, 1953, dalam Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development

yayasan Tifa, 2005. Dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.

Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Martin Scheinin, *Hak Ekonomi dan Sosial Sebagai Hak Hukum*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi, Tanpa tahun.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

-----*Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, edisi revisi, Yogyakarta, 1993.

R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sandra Liebbeberg, *Perlindungan Hak Ekonom dan, Sosial Dalam Sistem Hukum Domestik*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Editor Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi Pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Mataram, 2009.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2008.

Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Penerbit Alumni, Bandung, 1969, hlm. 16, dikutip dari A. Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting,, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

B. Makalah dan Pidato Pengukuhan

Arend Lijphard dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R.Sri Soemantri M, S.H., Gaya media Pratama, Jakarta, 1996, dikutip dari Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2008.

Bagir Manan, "Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Makalah Penataran Dosen Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum". BKS-PTN Bidang Hukum se wilayah Barat Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung, 11 November 1994.

-----, "Pemerintahan Daerah Bagian I", Bahan Penataran Administration And Organization Planning, kerja sama Indonesia-Belanda, UGM, 1989, dalam Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

-----, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II", Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Unpad, Bandung, 1994. Dikutip dari Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2008.

Ifdhal Kasim, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional", Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan pemantauan Yang Efektif hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NHCR), Yogyakarta, 2007.

Janiruddin, "Mekanisme Implementasi Permendagri Nomor 53 Tahun 2007", Biro Hukum Sekretariat Jenderal Depdagri, Jakarta, 2009.

Muntoha, "Negara Hukum dan Demokrasi", bahan kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Saifudin, "Perkuliahan Teori Perundang-undangan", Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Sulistyowati Irianto, "Meretas Jalan Keadilan bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)", Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 22 April 2009.

Zairin Harahap, "Pengaturan Transparansi Informasi dan Partisipasi dalam Peraturan Perundang-undangan", bahan kuliah Teori Perundang-undangan, Program Pasca Sarjana, Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

C. Jurnal

Jimmy Siagian, "Good Governance Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", HAM Dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jurnal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia, Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2007.

Munandar Wahyono, "Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hak Asasi Manusia, Edisi III, Jakarta, 2005.

Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", Jurnal Hukum No. 20 Vol. 9, Juni 2002.

D. Website

Jimly Asshiddiqie, <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j012.shtml>.

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bantul, Copyright 2002-2007, email: [kpde\(at\)bantulkab.go.id](mailto:kpde(at)bantulkab.go.id).

Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications*,

Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Penerbit : CAPPLER Project, Jakarta Selatan, E - mail: s4smit4_perda@yahoo.co.id Cetakan Kesatu : 2008.

E. Majalah

Martono, "Implementasi Hak Sipol Dan Ekosobud", *Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia*, Edisi 6, Vol. 2, Jakarta, 2007.

M. Syahrani, "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perpektif Pemerintahan yang baik", *Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia*, Edisi 7, Vol. 1, Jakarta, 2008.

F. Tesis dan Laporan

Aldi Hakim, "Sinkronisasi Materi Muatan UU No. 32 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945 Pasca Amandemen, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2005.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan 2007", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007.

G. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945

Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute*, Alih Bahasa Madayuti, et.al., Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Buku 15, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian

Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2004, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun

Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan perundang-undangan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

H. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri Di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010